

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS MIPA

TAHUN AKADEMIK 2020-2021

| STATISTIKA | MATEMATIKA | FARMASI |



JL. RANGGAGADING NO.08
BANDUNG 40116

TELP. (022) 4203368 EXT. 7605

 mipa.unisba.ac.id 



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 016/SK/DEK-FMIPA/VIII/2020
Tentang
BUKU PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung:

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan tertulis kepada seluruh civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung dalam menjalankan kegiatan akademik perlu disusun Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung tentang Buku Panduan Akademik Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2008.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 074/G.6/SK/REK/V/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum, MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) di Lingkungan Universitas Islam Bandung.

Memutuskan

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG TENTANG BUKU PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 05 Muharam 1442 H.
24 Agustus 2020 M.

Dekan FMIPA Unisba,



Abdul Kudus, M.Si., Ph.D
NIK. D.95.0.223



**BUKU PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS MIPA UNISBA
2020/2021**

**TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS MIPA UNISBA 2020/2021**

Abdul Kudus,S.Si, M.Si., Ph.D.

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Eti Kurniati, Dra., M.Si.

Nety Kurniaty., S.Si. M.Sc.

Dr. Aceng K. Muttaqin, S.Si., MT., M.Si.

Dr. Didi Suhaedi,S.Si, M. Kom.

Dr. Suwendar, S.Si., Apt., M.Si.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga Buku Panduan Akademik FMIPA Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung didirikan pada tahun 1972. Pada saat didirikan FMIPA Unisba hanya memiliki satu jurusan yaitu Jurusan Statistika. Sehubungan dengan PP. No. 27 tahun 1981 yang tidak memungkinkan Jurusan Statistika berdiri sendiri tanpa terkait dengan Matematika, maka pada tahun 1983 didirikan Jurusan Matematika, seiring perubahan nomenklatur dari Mendikbud maka jurusan berganti namanya menjadi program studi. Program Studi Farmasi didirikan tahun 2006, sehingga saat ini FMIPA Unisba memiliki tiga program studi yaitu; Program Studi Statistika, Program Studi Matematika, dan Program Studi Farmasi.

Dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi yang sangat cepat, Buku Panduan Akademik yang menginformasikan dan menjelaskan secara menyeluruh program pendidikan yang ada di FMIPA Unisba menjadi sangat diperlukan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan di FMIPA Unisba.

Buku Panduan Akademik ini diharapkan akan menjadi penuntun kegiatan akademik yang telah diprogramkan oleh semua unit kelembagaan yang ada di FMIPA Unisba, dan dapat membantu sebagai panduan atau pedoman bagi para mahasiswa. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua pihak yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di FMIPA Unisba agar dapat memahami, menyikapi dan melaksanakan aturan yang ada pada buku pedoman ini.

Kami menyadari buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap adanya koreksi dari semua unsur yang terkait demi penyempurnaan buku pedoman ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Tim Penyusun Buku Panduan FMIPA Unisba tahun 2020 dan umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi terbitnya buku panduan ini

Bandung, Agustus 2020

Dekan,



Abdul Kudus, S.Si, M. Si., Ph.D.

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Struktur Organisasi
4. Kebijakan Fakultas MIPA Unisba
5. Peraturan Rektor Unisba Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Unisba
6. Kurikulum Prodi Statistika
7. Kurikulum Prodi Matematika
8. Kurikulum Prodi Farmasi

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 086/A.01/SK/REK/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2020 - 2021

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Bandung,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan proses belajar pada Tahun Akademik 2020-2021, perlu disusun Kalender Akademik yang disesuaikan dengan rencana kegiatan akademik;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung, tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Islam Bandung tahun Akademik 2020-2021.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 14;
- d. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 140/P-Y-Unisba/SK/7-2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, dr., MS., Sp.THT-KL(K) sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti 2017-2021;
- Memperhatikan** : Hasil rapat Senat Universitas Islam Bandung tentang Penetapan Kalender Akademik pada tanggal 14 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2020-2021, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 05 Dzulqa'dah 1441 H
26 Juni 2020 M


REKTOR
Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Ketua Yayasan Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
4. Yth. Ketua BPM Unisba;
5. Yth. Kepala Bagian dan Kepala Pusat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG


Nomor : 016/A.DM/SK/REK/VI/2020

TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2020 - 2021

KALENDER AKADEMIK 2020-2021

No.	Kegiatan	Semester Ganjil	Semester Genap
1	Pembayaran KT	24 Agustus 2020 - 28 Agustus 2020	14 Desember 2020 - 24 Desember 2020
2	Pengisian dan Pembayaran Omb Akademik	24 Agustus 2020 - 04 September 2020	14 Desember 2020 - 24 Desember 2020
3	Registrasi Mahasiswa Baru Gelombang 3	10 Agustus 2020 - 21 Agustus 2020	-
4	Sosialisasi Rencana Perkuliahan	24 Agustus 2020 - 28 Agustus 2020	11 Januari 2021 - 15 Januari 2021
5	Pewajiban	31 Agustus 2020 - 04 September 2020	18 Januari 2021 - 22 Januari 2021
6	Finalisasi Jadwal Perkuliahan	07 September 2020 - 08 September 2020	25 Januari 2021 - 27 Januari 2021
7	Sosialisasi Jadwal Perkuliahan	10 September 2020 - 12 September 2020	27 Januari 2021 - 30 Januari 2021
8	Pelebaran Tahunan dan PPMB 2020	31 Agustus 2020 - 12 September 2020	-
9	Pemeriksaan Kelas dan Dosen	07 September 2020 - 10 September 2020	25 Januari 2021 - 28 Januari 2021
10	Pendaftaran Pendaftaran Mahasiswa Baru	-	25 Januari 2021 - 30 Januari 2021
11	Perkuliahan	14 September 2020 - 01 Januari 2021	01 Februari 2021 - 04 Juni 2021
12	Bekal Tambah	21 September 2020 - 25 September 2020	08 Februari 2021 - 12 Februari 2021
13	Pembayaran IPU dan IBKS	12 Oktober 2020 - 23 Oktober 2020	01 Maret 2021 - 12 Maret 2021
14	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Gel. 1 dan 6	-	01 Februari 2021 - 13 Maret 2021
15	Pendaftaran UTS	26 Oktober 2020 - 30 Oktober 2020	15 Maret 2021 - 19 Maret 2021
16	Pelaksanaan UTS	02 November 2020 - 13 November 2020	22 Maret 2021 - 03 April 2021
17	Pendaftaran UI Kompetensi (LSP UNSBA)	2 November 2020 - 27 November 2020	03 Mei 2021 - 26 Mei 2021
18	Pelaksanaan UI Kompetensi (LSP UNSBA)	30 November 2020 - 04 Desember 2020	01 Juni 2021 - 05 Juni 2021
19	Pizzazi Milad Uniba	14 November 2020	-
20	Pendaftaran Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 1	21 September 2020 - 25 September 2020	-
21	Pelaksanaan Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 1	28 September 2020 - 03 Oktober 2020	-
22	Pendaftaran Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 2	23 November 2020 - 27 November 2020	-
23	Pelaksanaan Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 2	30 November 2020 - 12 Desember 2020	-
24	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Gel. 7 and 14	-	06 Juli 2021 - 28 Agustus 2021
25	Pendaftaran UAS	21 Desember 2020 - 24 Desember 2020	24 Mei 2021 - 26 Mei 2021
26	Pelaksanaan UAS	04 Januari 2021 - 18 Januari 2021	07 Juni 2021 - 19 Juni 2021
27	Batas Akhir Nilai UAS	22 Januari 2021	23 Juni 2021
28	Pelatihan Asesor (LSP UNSBA)	25 Januari 2021	-
29	Penerimaan Profesi Doktor	-	28 April 2021 - 01 Mei 2021
30	Pengisian Kuisioner Mahasiswa	04 Desember 2020 - 03 Januari 2021	07 Mei 2021 - 08 Juni 2021
31	Pengisian Kuisioner Dosen dan Tenaga Kependidikan	-	07 Mei 2021 - 20 Juni 2021
32	Libur Idul Fitri 1442 H	-	10 Mei 2021 - 21 Mei 2021
33	Administrasi Kuliah Semester Antara	-	24 Juni 2021 - 02 Juli 2021
34	Kuliah Semester Antara	-	05 Juli 2021 - 27 Agustus 2021
35	Batas Akhir Nilai Semester Antara	-	03 September 2021
36	Laporan Akhir PD DBCTI	01 Februari 2021	-
37	Pendaftaran Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 3	-	05 April 2021 - 08 April 2021
38	Pelaksanaan Penerimaan Calon Sarjana dan Bimbingan Kert Gel. 3	-	12 April 2021 - 24 April 2021
39	Batas Akhir Bidang Untuk Penerimaan Sarjana	19 Januari 2021	31 Juli 2021
40	Seminar Penelitian Hibah Akademika Uniba (SPASIA)	27 Januari 2021 - 28 Januari 2021	11 Agustus 2021 - 12 Agustus 2021
41	Pendaftaran Pelantikan Sarjana, Magister dan Doktor	02 Februari 2021 - 10 Februari 2021	02 Agustus 2021 - 12 Agustus 2021
42	Pelantikan Sarjana, Magister dan Doktor	30 Februari 2021	21 Agustus 2021
43	Penyerahan Pasang SPMI untuk Audit Mutu Internal (AMI)	22 Februari 2021 - 03 Maret 2021	30 Agustus 2021 - 06 September 2021
44	Pelaksanaan AMI Fakultas dan Podfi	Oktober 2020	-
45	Pelaksanaan AMI Universitas	Oktober 2020	-
46	Laporan BKD	Agustus 2020 - 01 September 2020	Januari 2021 - Februari 2021
47	Laporan LKD dan LEPT	Desember 2020 - Februari 2021	Juli 2021 - Agustus 2021
48	Rapel Tujuan Manajemen (RTM) Internal Fakultas dan Universitas	Oktober 2020 - 01 November 2020	-
49	Pelaksanaan Resertifikasi ISO	Januari 2021 - Februari 2021	-
50	Penyelesaian Proposal Hibah Penelitian dan PKM LPPM	22 Oktober 2020 - 22 November 2020	-
51	Penyerahan Laporan Akhir Hibah Penelitian dan PKM LPPM	-	27 Juli 2021
52	International Conference	-	5 Oktober 2021 - 6 Oktober 2021
53	Pameran Penelitian, PKM dan Awaraz Inovasi	-	7 Desember 2021 - 8 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MASA BAKTI 2020-2024



Dekan	:	Abdul Kudus,S.Si., M. Si., Ph.D.
Wadek I	:	Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
Wadek II	:	Eti Kurniati, Dra., M.Si.
Wadek III	:	Nety Kurniaty., S.Si. M.Sc
Ketua BPM Fakultas	:	Bertha Rusdi, S.Si., Apt., M.Si., Ph.D

Sekretaris BPM Fakultas	:	Yani Lukmayani, S.Si., Apt., M.Si.
Kasie. Adm. Akademik	:	Hilda Ambarwati, SH.
Kasie. Adm. Keuangan dan SDM	:	Maya Fatmawati
Kasie. Adm. Kemahasiswaan & Alumni	:	Dadang Kurnia, Spd.I.
	:	
Ketua Prodi Statistika	:	Dr. Aceng K. Muttaqin, S.Si., MT., M.Si.
Sekretaris Prodi Statistika	:	Siti Sunendiari, Dra.MS.
Kasie. Lab. Statistika	:	Suliadi, S.Si., M.Si. Ph. D
	:	
Ketua Prodi Matematika	:	Dr. Didi Suhaedi, S.Si, M. Kom.
Sekretaris Prodi Matematika	:	Onoy Rohaeni, Dra, M.Sc
Kasie. Lab. Matematika	:	Erwin Hamdani Harahap, S.Si. M.Sc..
	:	
Ketua Prodi Farmasi	:	Dr. Suwendar, S.Si., Apt., M.Si.
Sekretaris Prodi Farmasi	:	Sani Ega Priani, S.Si., Apt., M.Si.
Kasie. Lab. Farmasi Unit A	:	Anggi Arumsari, S.Si. Apt., M.Si
Kasie. Lab. Farmasi Unit B	:	Kiki Mulkiya Yuliawati, S.Si., Apt. M.Si
Kasie. Lab. Farmasi Unit C	:	Gita C. Eka Darma., S.Farm., Apt., M.Si
Kasie. Lab. Farmasi Unit D	:	Lanny Mulqie, S.Si., Apt. M.Si
Kasie. Lab. Farmasi Unit E	:	Fitrianti Darusman, S.Si., Apt., M.Si
Kasie. Lab. Farmasi Unit F	:	Indra Topik Maulana, S.Si., Apt. M.Si

DAFTAR DOSEN TETAP FAKULTAS MIPA

No	Nama Dosen
1.	Abdul Kudus,S.Si, M. Si., Ph.D.
2.	Anan Suparman, S.Si., Apt., M.M.
3.	Anggi Arumsari, S.Si. Apt., M.Si
4.	Anneke Iswani Achmad, Dra., M.Si.
5.	Arlina Prima Putri, S.Si., M.Si.
6.	Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.Si.
7.	Bertha Rusdi, S.Si., Apt., M.Si., Ph.D
8.	Budi Prabowo Soewondo, S.Si., M.Sc.
9.	Diar Herawati, S. Si., Apt., M.Si.
10.	Dina Mulyanti, S.Si., Apt.M.Si
11.	Dr. Aceng K. Muttaqin, S.Si., MT., M.Si.
12.	Dr. As'ari Nawawi, M.Si.Apt.
13.	Dr. Didi Suhaedi,S.Si, M. Kom.
14.	Dr. Nusar Hajarisman, S.Si, M.Sc.
15.	Dr. Rahmana Emran K., M.Sc.
16.	Dr. Suwanda, Drs. M.S.
17.	Dr. Suwendar, S.Si., Apt., M.Si.
18.	Dr. Yani Ramdani, Dra., M.Pd.
19.	Dr. Lisnur Wachidah, Dra.,M.Si.
20.	Erwin Hamdani Harahap, S.Si. M.Sc..
21.	Esti Rachmawati, S.Si., M.Si.
22.	Eti Kurniati, Dra., M.Si.
23.	Farendina Suarantika, S.Farm., M.S.Farm.
24.	Farid Hirzi Badruzzaman., Drs.
25.	Fetri Lestari, M.Si., Apt.
26.	Fitrianti Darusman, S.Si., Apt., M.Si
27.	Gani Gunawan,S.Si., M.Si.
28.	Gita C. Eka Darma., S.Farm., Apt., M.Si

No	Nama Dosen
29.	Hanifa Rahma, S.Farm., M.S.Farm.
30.	Hilda Aprilia Wisnuwardhani, S.Si., Apt., M.Si.
30.	Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.
31.	Indra Topik Maulana, S.Si., Apt. M.Si
32.	Kiki Mulkiya Yuliawati, S.Si., Apt. M.Si
33.	Lanny Mulqie, S.Si., Apt. M.Si
34.	Livia Syafnir, Dra., M.Si.
35.	M. Yusuf Fajar, Drs. , M.Si.
36.	Marisza Herlina, S.Tat., M.Sc.
37.	Mentari Luthfika D., M.Farm., Apt.
38.	Nety Kurniaty., S.Si. M.Sc
39.	Nur Azizah Komara Rifai, S.Si., M.Si.
40.	Onoy Rohaeni, Dra, M.Sc
41.	Prof. Dr. Daryono Hadi, M.Sc.
42.	Prof. Dr. Sutawanir Darwis
43.	Ratih Aryani, M.Farm., Apt.
44.	Ratu Choesrina, S.Si., M.Si., Apt.
45.	Respitawulan, S.Si., M.Si
46.	Reza Abdul Kodir, S.Si.
47.	Sani Ega Priani, S.Si., Apt., M.Si.
48.	Siti Hazar, S.Si., M.Si
49.	Siti Sunendiari, Dra.MS.
50.	Sri Peni Fitriarningsih., S.Si., M.Si.Apt.
51.	Suliadi, S.Si., M.Si. Ph. D
52.	Taufik Muhammad F., M.Farm., Apt.
53.	Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
54.	Thyazen Abdo Alhakimi, M.Si.
55.	Umi Yuniarni, S.Si., Apt., M.Si.
56.	Ummu Rosyidah, S.Pd., M.Pd.B.I
57.	Ummu Rosyidah, S.Pd., M.Pd.B.I

No	Nama Dosen
58.	Vinda Maharani Patricia, S.Farm., M.S.Farm
59.	Yani Krisnamurti, Drs., M.Si.
60.	Yani Lukmayani, S.Si., Apt., M.Si.
61.	Yayat Karyana, Drs.,M.Si.
62.	Yurika Permanasari,S.S.I, M.Kom.

DAFTAR TENDIK FAKULTAS MIPA

No	Nama	Bidang/Jabatan/Keahlian
1	Anjar May Purnama, S.Si.	Laboran
2	Cevy Mardiantri Muttaqin, S.Pd.	Administrasi
3	Dadang Kurnia, Spd.I.	Kasie Kemahasiswaan
4	Dieni Mardliyani, S.Farm.	Laboran
5	Dina Rosdiana, S.Farm	Administrasi
6	Ermayanti	Laboran
7	Faqih Radina	Laboran
8	Gyan Hendrata Pratama	Administrasi
9	Hendra Gunawan, S.Si.	Laboran
10	Hilda Ambarwati, SH.	Kasie Akademik
11	Intan Rara Setiawati, S.Si.	Administrasi
12	Jono Sugiharto, S.Farm	Laboran
13	Maya Fatmawati	Kasie Keuangan dan SDM
14	Neneng Mustika, S.Si.	Administrasi
15	Nisa Fitriani, Amd. Ak.	Laboran
16	Rianti Aria Pratiwi, ST.	Administrasi
17	Rizki Nuzulfikri, S.Pd.	Laboran
18	Robby Prayitno	Laboran
19	Winda Amelya, S.Si.	Laboran
20	Yorizal Anugrah Setiawan	Laboran
21	Yuda Jatnika, A.Md.	Laboran

KEBIJAKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

A. Pengantar

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) merupakan fakultas yang menaungi ilmu-ilmu murni dan kealaman. Pembentukan fakultas ini di Universitas Islam Bandung adalah sebagai salah satu bentuk perwujudan dan rasa tanggung jawab moral para pendirinya agar ilmu-ilmu murni dan kealaman dapat ditumbuhkembangkan. Di samping itu dengan berdirinya fakultas ini diharapkan minat masyarakat terhadap bidang keilmuan tersebut akan meningkat karena pada masa berdirinya keinginan masyarakat untuk berkiprah dalam ilmu-ilmu murni dan kealaman sangat rendah.

Faktor ilmu sangat penting dalam membuat sistem pendataan yang akurat dan eksak, namun tidak kalah pentingnya adalah faktor sumber daya manusia yang menata data dan informasi. Berawal sekitar tahun 1970 dari keinginan KHEZ Mutaqin sebagai Rektor Unisba kala itu, agar Unisba bisa menghasilkan lulusan yang dapat mengelola dan menginformasikan data dengan jujur, sebab dalam masa pembangunan diperlukan sekali seorang statistikawan yang bukan saja menguasai , menghayati dan terampil dalam bidangnya, tetapi sekaligus seorang yang bermoral baik dan berakhlak luhur.

Atas dasar itulah pada awal tahun akademik 1972, UNISBA membuka Jurusan Statistika pada Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam (FIPPA). Jurusan ini dinyatakan terdaftar pada tahun 1973 untuk program Sarjana Muda. Dalam perjalanannya Jurusan Statistika kemudian memperoleh status Terdaftar untuk program S1 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0637/0/1984. Kemudian pada tahun 1992 memperoleh status Disamakan untuk program S1 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 38/DIKTI/KEP/1992. Status disamakan ini merupakan pengakuan tertinggi dari pemerintah atas pelaksanaan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi swasta. Seiring dengan waktu ketika regulasi berubah, maka setiap lima tahun sekali mengajukan reakreditasi kepada BAN-PT. Perkembangan terakhir, pada tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 3166/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019, Program Studi Statistika FMIPA Unisba mendapat reakreditasi baik (B) dengan skor nilai peringkat yang meningkat terus dari periode sebelumnya. Prodi Statistika juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk manajemen mutu sejak bulan November 2012.

Sehubungan dengan PP. No. 27 tahun 1981 yang tidak memungkinkan Jurusan Statistika berdiri sendiri tanpa terkait dengan Matematika, maka pada bulan Agustus tahun 1983 didirikan Jurusan Matematika untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memperoleh status diakui pada tahun 1992, dan pada tahun akademik 1998 Jurusan Matematika FMIPA Unisba telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 tanggal 22 Desember 1988. Pada akreditasi tahun 2002 Jurusan Matematika memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 009/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002 tanggal 20 Mei 2002. Perkembangan terakhir, pada reakreditasi tahun 2015 Program Studi Matematika memperoleh akreditasi B sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 788/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015. Pada bulan Juni 2020 BAN-PT mengeluarkan SK Nomor: 3697/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 tentang Perpanjangan Akreditasi Prodi Matematika dengan peringkat B sampai 28 Juni 2025. Prodi Matematika juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 sejak bulan Nopember 2012. Pada bulan Juni 2019 Prodi Matematika berhasil terakreditasi internasional oleh *Accreditation Service for International Colleges* (ASIC) yang berpangkalan di Inggris.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing serta guna memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian yang berbasis keislaman di Jawa Barat khususnya serta di Indonesia umumnya, Unisba sebagai Institusi pendidikan memandang perlu untuk segera menyelenggarakan pendidikan di bidang farmasi dengan konsep kehalalan bahan yang ada di alam untuk produksi obat – obatan. Tujuannya adalah agar Unisba sebagai Institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kefarmasian. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pimpinan Unisba pada saat itu menginstruksikan kepada Dekan Fakultas MIPA untuk segera dibentuk tim formatur pembukaan Program Studi Farmasi.

Pada tahun 2005/2006 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) membuka Program Studi Farmasi untuk jenjang S1 dan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan program studi dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) untuk dua tahun, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 1940/D/T/2006. Hasil perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi Berdasarkan Surat Keputusan Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 1393/D/T/K-IV/2009 tertanggal 11 Maret 2009 Program Studi Farmasi memperoleh perpanjangan ijin penyelenggaraan sampai tahun 2013.

Pada tahun akademik 2010 Program Studi Farmasi FMIPA Unisba untuk pertama kalinya mengajukan akreditasi dan memperoleh status terakreditasi C sesuai dengan Surat

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010. Perkembangan terakhir hasil reakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes) tahun 2019 untuk lima tahun ke depan, Program Studi Farmasi FMIPA Unisba berdasarkan Surat Keputusan LAM PTKes (Decree) No: 0556/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 yang ditetapkan tanggal 29 September 2019, Program Studi Farmasi Unisba memperoleh peringkat baik (B). Sejak bulan November 2012 Prodi Farmasi juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Sejalan dengan program Rektor Unisba terpilih, maka pada tahun 2017 dibentuk Tim Pendirian Program Studi Profesi Apoteker (PSPA). Pada tahap pertama tim mengajukan permohonan kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI). Pada tanggal 6 Juni 2020 APTFI mengeluarkan rekomendasi melalui surat bernomor 23/VI/SRT/APTFI/2020. Tahap kedua tim mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI Wilayah IV. Pada tanggal 1 September 2020 LLDIKTI Wilayah IV mengeluarkan untuk pendirian PSPA melalui surat bernomor 5483/LL4/AK/2020. Saat ini tim sedang menyusun kelengkapan berkas-berkas untuk pengajuan pendirian PSPA ke DIKTI. Targetnya pada Semester Genap tahun akademik 2020/2021 sudah mengantongi izin operasional.

Seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM), Unisba sudah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor: 99/A.18/PR/Rek/VIII/2020 yang diantaranya mengatur tentang bentuk-bentuk pembelajaran yang diselenggarakan Unisba. Di Unisba diselenggarakan pula pembelajaran berupa pertukaran pelajar, magang dan wira usaha. Moda pembelajaran seperti ini dijalankan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Unisba dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dan hasilnya diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester (*Credit Earning*).

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unisba dalam era globalisasi, reformasi, transparansi, demokratisasi dan otonomi daerah yang sangat dinamis, harus mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi dinamika yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan secara sistemik digunakan dalam merumuskan arah kebijakan akademik universitas.

Pengembangan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*scientific-based*) yang mengarah ke kompetensi. Pengembangan akademik di FMIPA-Unisba

menggunakan pendekatan sentralistik dan atau desentralistik. Penyelenggaraan dan pengembangan FMIPA-Unisba berdasarkan Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) IV atau *High Education Long Term Strategies (HELTS)* tahun 2003-2010 dan Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa pengembangan mutu yang berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi.

Standar pengembangan mutu harus dapat dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LA (*Relevance, Academic, atmosphere, Internal management and organization, Sustainability, Efficiency and Productivity, Leadership, Accessibility and Equity*).

Atas dasar pemikiran inilah disusun arah penyelenggaraan FMIPA-Unisba dalam bentuk Kebijakan Akademik FMIPA-Unisba, yang memuat konsep fakultas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan tugas dan kewajiban fakultas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan FMIPA- Unisba.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Dengan mengacu dan berpedoman pada Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Unisba, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjabarkannya dalam bentuk, Visi, Misi, dan Tujuan di tingkat Fakultas, sebagai berikut:

a. Visi

FMIPA UNISBA menjadi Fakultas yang mandiri, maju dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengaplikasian MIPA berdasarkan nilai-nilai Islam.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran MIPA serta aplikasinya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Melaksanakan penelitian MIPA yang inovatif bagi kemaslahatan umat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

c. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menghasilkan karya penelitian MIPA yang inovatif bagi kemaslahatan umat.
3. Meningkatkan peran fakultas MIPA melalui pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

C. Kebijakan Umum

1. FMIPA sebagai unit penyelenggara operasional mengarahkan Program Studi sebagai pelaksana akademik agar senantiasa di dalam pelaksanaannya berbasis pada penelitian dengan mengembangkan Islam sebagai *way of life* dan menjadi mitra terhormat masyarakat universitas dunia dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
2. FMIPA sebagai Fakultas berbasis penelitian dan berorientasi kewirausahaan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. FMIPA melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar asas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh.
4. FMIPA secara konsisten melakukan: inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan, menuju standar internasional.
5. FMIPA mengarahkan penelitian untuk kemajuan Matematika, Sains dan Farmasi, perolehan hak patent, pendidikan dan pengembangan unit bisnis kreatif dan industri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
6. FMIPA melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

7. FMIPA menyelenggarakan kegiatan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan universitas yang baik sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) empat tahunan yang disusun bersama semua Program Studi, unit-unit kerja secara sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir.

D. Kebijakan Bidang Akademik

Kebijakan Akademik FMIPA-Unisba di bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi adalah:

1. Melaksanakan isi standar pendidikan yang ditetapkan SPMI Unisba
2. Mewujudkan FMIPA-Unisba sebagai fakultas yang mengutamakan pembelajaran (*Learning Faculty*) dan pusat pengembangan Statistika, Matematika dan Farmasi melalui pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
3. Menyelenggarakan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi akademik dan profesional, serta memiliki sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat, khususnya di bidang pengembangan sumberdaya statistika, matematika dan farmasi berkelanjutan, memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan prinsip berwawasan global dan mengedepankan kepentingan lokal.
4. Mengembangkan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan mutu yang berkelanjutan.
5. Mensosialisasikan program-program pendidikan kepada masyarakat luas untuk merespon terhadap perubahan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada program pendidikan Strata Satu (S1), dan mendirikan program profesi apoteker untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.
7. Menyelenggarakan pendidikan jalur akademik dengan mengarahkan pengembangannya pada program sarjana (S1) dan program profesi secara sistematis.
8. Melaksanakan evaluasi program pendidikan secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan akuntabel melalui pengembangan kurikulum yang berdasar kepada kurikulum yang berdasarkan kepada kurikulum yang terstandar baik secara nasional maupun internasional.

9. Menerapkan sistem penjaminan mutu sebagai perwujudan misi dan tujuan FMIPA-Unisba.
10. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta teknologi informasi menuju standar mutu internasional
11. Menciptakan kenyamanan kampus dan membina kehidupan masyarakat akademik melalui sistem manajemen mutu terpadu.
12. Mendorong dosen untuk studi lanjut
13. Mendorong dan mendukung dosen untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah di tingkat lokal, nasional dan internasional.
14. Mendorong /membantu dosen dalam peningkatan jabatan fungsional

E. Kebijakan di Bidang Penelitian

Kebijakan Akademik di bidang penelitian yang hendak dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar penelitian yang ditetapkan Unisba
2. Mendorong tumbuhnya budaya penelitian, yaitu budaya menulis proposal, publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian yang berlandaskan nilai-nilai keislaman melalui *reward* dan *merit system*.
3. Mengarahkan penelitian untuk pengembangan sumberdaya yang dimiliki secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan relevansi antara sasaran penelitian dengan pengembangan ilmu, aspirasi *stakeholders*, kebutuhan nyata masyarakat, industri dan atau pengembangan nasional.
5. Mendorong terciptanya sistem informasi manajemen penelitian di Unisba dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang mudah diakses.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu dan atau pemecahan masalah yang menjadi isue utama daerah/nasional dan bersifat multi/interdisipliner.
7. Mengembangkan kerjasama dengan institusi lain di tingkat daerah, nasional dan internasional.

8. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah secara berkala.
9. Membina peneliti muda dan memberikan penghargaan bagi karya penelitian yang bermutu.
10. Meningkatkan mutu penelitian internal bagi para dosen melalui seleksi usulan kompetitif.
11. Mengembangkan dan memberdayakan lembaga konsultasi di bidang Statistika, Matematika dan Farmasi.
12. Menyediakan bantuan dana secara selektif bagi diseminasi hasil penelitian pada forum nasional dan internasional
13. Meningkatkan penguasaan dan pengembangan IPTEK untuk meningkatkan daya saing.
14. Mendorong secara terus menerus guna mengembangkan roadmap penelitian dan pengembangan kelompok peneliti, sehingga diperoleh suatu relevansi, kualitas dan produktivitas.
15. Mendorong pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
16. Mendukung pengelolaan jurnal program studi untuk terakreditasi ke tahap yang lebih tinggi

F. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan Akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar penelitian yang ditetapkan Unisba
2. Menggalang koordinasi antar bagian, Laboratorium Statistika, Laboratorium Matematika dan Laboratorium Farmasi dan unit kerja lain di lingkungan Fakultas MIPA dalam pelaksanaan PKM melalui sosialisasi program kegiatan PKM.
3. Mengembangkan program PKM meliputi: penyuluhan, pelatihan/magang, dan bantuan konsultasi, yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama PKM dan kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi lain, industri, perorangan dan lembaga lain.

5. Meningkatkan kegiatan pengembangan desa binaan, industri binaan, dan kelompok binaan yang dilakukan berdasarkan bidang ilmunya.
6. Mendorong secara terus menerus guna mengembangkan roadmap PKM dan pengembangan kelompok PKM sehingga diperoleh suatu relevansi, kualitas dan produktivitas.
7. Mendorong pelibatan mahasiswa dalam PKM dosen
8. Mendorong peranan Laboratorium Statistika, Laboratorium Matematika dan Laboratorium Farmasi sebagai sumber dana dalam meningkatkan perannya di masyarakat

G. Kebijakan di Bidang Kemahasiswaan

Kebijakan Akademik di bidang kemahasiswaan FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar kemahasiswaan yang ditetapkan Unisba
2. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu kepemimpinan, kemandirian, komunikasi dan adaptasi, profesionalisme, moral dan etika melalui berbagai kegiatan yang selaras dengan kegiatan akademik.
3. Mengembangkan budaya akademik yang jujur, objektif, dan kritis, dalam suasana yang kondusif dengan tetap menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan serta meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

H. Kebijakan di Bidang Kealumnian

Kebijakan akademik di bidang kealumnian Fakultas MIPA Unisba adalah:

1. Meningkatkan mutu layanan kepada alumni FMIPA Unisba.
2. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam hal komunikasi dan informasi pasar kerja.
3. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Melakukan *tracer study* bagi alumni yang telah lulus 2 tahun dalam rangka penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan di lapangan kerja dan meningkatkan mutu pendidikan.
5. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam hal memotivasi mahasiswa aktif.

I. Kebijakan di Bidang Kerjasama

Kebijakan Akademik di bidang kerjasama FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar kerjasama yang ditetapkan Unisba.
2. Membuat perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Melakukan implementasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian maupun kerja praktek.

J. Kebijakan di Bidang Ruhul Islam

Kebijakan Akademik di bidang ruhul Islam FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar ruhul Islam yang ditetapkan Unisba.
2. Melakukan kegiatan pengajian untuk dosen dan tendik di lingkungan Fakultas MIPA
3. Melakukan pengajian dan mentoring baca tulis Al-quran bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan.
4. Menerapkan nilai-nilai ruhul Islam dalam proses pembelajaran.

K. Kebijakan di Bidang Manajemen Internal

Kebijakan akademik di bidang manajemen internal FMIPA-Unisba adalah:

1. Melaksanakan isi standar manajemen internal yang ditetapkan Unisba
2. Meningkatkan mutu manajemen intenal pada semua unit kerja berdasarkan manajemen mutu terpadu yang berkelanjutan
3. Mengembangkan kuantitas yang rasional antara dosen, mahasiswa, karyawan dan tenaga kependidikan dengan sarana prasarana
4. Mengembangkan tata kerja organisasi untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi
5. Menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, saling percaya dan saling menghormati
6. Menerapkan kebijakan penghargaan dan sanksi berbasis kinerja (*merit system*) dalam pengembangan staff
7. Meningkatkan mutu layanan terhadap *stakeholders*

8. Mengembangkan kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan
9. Mengembangkan manajemen internal pada semua unit kerja berbasis manajemen risiko
10. Melaksanakan evaluasi terhadap manajemen internal pada semua unit kerja yang dilakukan oleh badan penjaminan mutu secara transparan dan akuntabel.

L. Asas Penyelenggaraan

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan FMIPA Unisba merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi :

1. Asas mutu, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan mutu input, proses, output dan outcome.
2. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi dan segenap civitas akademika.
3. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
4. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa berdasarkan pada perkembangan keilmuan mutakhir yang bersifat dinamis.
5. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka. Didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya.
6. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan FMIPA-UNISBA secara komprehensif untuk efektivitas dan efisiensi.
7. Asas kemasyarakatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.

8. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

M. PENUTUP

1. Untuk dua tahun pertama setelah Kebijakan Akademik ditetapkan, Pimpinan Fakultas diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian, dan berbagai hal yang dianggap perlu.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam kebijakan akademik yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dalam standar akademik dengan peraturan tambahan
4. Penerapan kebijakan akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FMIPA Unisba sebagai *learning faculty*.

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR : 99/A.18/PR/Rek/VII/2020
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**



REKTOR UNISBA

- Menimbang :**
- bahwa Universitas Islam Bandung sebagai institusi pendidikan tinggi yang berasaskan Islam mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara;
 - bahwa Universitas Islam Bandung memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan Tinggi yang bermutu selaras dengan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Unisba sebagai perwujudan Visi dan Misi;
 - bahwa tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan serta sistem tata pamong berbasis manajemen risiko menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Islam Bandung;
- Mengingat :**
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
10. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 29/P-Y-Unisba/SK/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Bandung;
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 37/P-Y-Unisba/SK/2-2018 tentang Statuta UNISBA;
12. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 140/ P-Y-Unisba/SK/7-2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS, Sp.THT-KL (K) Masa Bakti Tahun 2013 – 2017 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017 – 2021.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK DI
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Bandung.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Bandung.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Sistem Informasi; Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya; Kemahasiswaan, Peningkatan Ruhul Islam dan Kerja Sama.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Bandung.
5. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Bandung.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi,

serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

7. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Unit Pengelola Program Studi adalah suatu satuan unit yang mengelola program studi.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Praktik Kerja adalah kegiatan belajar mahasiswa yang ditetapkan oleh program studi untuk memberikan pengalaman kerja selama satu bulan dalam suatu dunia usaha atau industri agar dapat mengidentifikasi permasalahan di lapangan atau dunia usaha dan industri sesuai dengan disiplin ilmunya.
14. Pertukaran mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di Unisba dan di universitas-universitas lain baik prodi yang sama maupun prodi yang berbeda.
15. Kuliah Kerja Lapangan adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan program studi.
16. Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan berlandaskan kerjasama usaha antara Universitas atau fakultas dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Universitas atau Fakultas dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Kewirausahaan atau *Entrepreneurship* adalah program opsional yang memberikan pengalaman kewirausahaan kepada mahasiswa baik melalui proses pencangkakan terlebih dahulu pada suatu inkubasi bisnis baik internal maupun eksternal atau menjalankan usaha secara mandiri/*start up* dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
18. Magang adalah program opsional yang memberikan pengalaman kerja yang luas bagi mahasiswa melalui serangkaian program terstruktur dalam kurun waktu 4 sampai dengan 6 bulan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (*start up*) dengan mengikuti aturan yang ditetapkan perusahaan.
19. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

20. *E-Learning* adalah perangkat yang mendukung metode pembelajaran melalui pemanfaatan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses peserta didik tanpa sekat ruang dan waktu.
21. *Blended Learning* adalah suatu bentuk model pembelajaran yang mengkombinasikan antara *E-Learning* dengan pembelajaran tatap muka dalam rangka menciptakan pengalaman belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan secara optimal.
22. Sertifikat Profesi adalah sertifikat yang diberikan setelah melalui jenjang pendidikan setelah sarjana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang yang memerlukan keahlian khusus.
23. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki kompetensi di luar program yang mengacu ke 3 parameter uji yaitu *skill*, *knowledge* dan *attitude*, diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
24. Formulir Rencana Studi (FRS) adalah dokumen yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh mahasiswa.
25. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
26. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah mata kuliah wajib mengenai keislaman sebagai karakteristik penyelenggaraan Pendidikan untuk program Sarjana di Unisba.
27. Pesantren Mahasiswa adalah bagian pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari pesantren mahasiswa baru dan pesantren calon sarjana/ calon dokter yang wajib diikuti mahasiswa program Sarjana dalam rangka peningkatan efektivitas pencapaian lulusan Unisba menjadi mujahid, mujtahid, dan mujaddid.
28. Semester Reguler adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
29. Semester Antara adalah semester yang dilaksanakan diantara dua tahun akademik.
30. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun akademik yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di Unisba.
31. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
32. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
33. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi, dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
34. Cuti Akademik adalah penghentian studi sementara sebagai hak mahasiswa untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu.

35. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bukti tanda lulus.
36. SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang menjelaskan kompetensi lulusan.
37. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana.
38. Tugas akhir pendidikan Profesi adalah tugas akhir yang dapat berbentuk karya ilmiah hasil dari kegiatan masyarakat atau laporan kasus atau hasil penelitian.
39. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa program magister.
40. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang dilakukan oleh mahasiswa program doctoral.
41. Biaya kuliah adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
42. Biaya kuliah terdiri dari: Infak Pembangunan Universitas (IPU), Infak Kuliah Tetap (IKT), Infak SKS (ISKS), Infak Pembanguan Fakultas (IPF) dan Infak Praktikum.
43. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
44. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap; Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan di Unisba ditetapkan dengan SK Yayasan; Dosen Tetap (dpk/Yayasan) memenuhi syarat diberi NIDN/NIDK dan Dosen Tidak Tetap diberi NUPN.
45. Dosen Tamu (Guest Lecture/Visiting Lecture) adalah tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain yang diundang oleh suatu perguruan tinggi untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
46. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unisba.
47. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh Unisba.
48. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa pindahan dari lingkungan Unisba berbeda program studi atau pindahan dari Universitas lain.
49. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang tercatat sebagai mahasiswa di salah satu program studi yang ada di lingkungan Unisba baik penuh waktu maupun paruh waktu.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan Unisba

Pasal 2

Pendidikan Unisba bertujuan:

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah sebagai mujahid, mujtahid dan mujaddid;
- (2) Menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia; dan
- (3) Meningkatkan peran Unisba dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Kompetensi Lulusan

Pasal 3

- (1) Lulusan Unisba memiliki kompetensi utama sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan masing-masing program studi dengan memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- (3) Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (4) Rumusan nilai sikap yang mencirikan kekhasan Unisba adalah:
 - a. memiliki akhlak yang mulia;
 - b. memiliki keshalehan spritual;
 - c. bermuamalah sesuai syari'at Islam;
 - d. menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan iptek dan lmtaq.
- (5) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (6) Rumusan Keterampilan khusus yang mengacu kepada KKNi:
 - a. Untuk jenjang sarjana: mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks dalam menyelesaikan masalah procedural;
 - b. Untuk jenjang profesi: mampu mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin;
 - c. Untuk jenjang magister: mampu mengembangkan ipteks melalui riset, inovasi dan teruji, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin;
 - d. Untuk jenjang doktor: melakukan pendalaman dan perluasan ipteks melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin.

- (7) Lulusan Unisba memiliki kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama, meliputi kemampuan berbahasa asing dan memahami teknologi computer.

Bagian Ketiga Arah Pendidikan Akademik dan Profesi

Pasai 4

Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan yang terdiri dari:

- (1) Lulusan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (2) Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- (3) Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasai 5

- (1) Pendidikan profesi merupakan jenjang Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang diarahkan pada penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Pendidikan profesi diselenggarakan oleh Unisba dan bekerjasama dengan organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

Bagian Keempat Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pasai 6

Unisba menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan profesi.

Pasai 7

Jenjang Pendidikan Akademik di Unisba terdiri dari:

- (1) Program Sarjana;
- (2) Program Magister; dan
- (3) Program Doktor.

Bagian Kelima Program Sarjana

Pasai 8

- (1) Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik setelah sekolah menengah atas atau sederajat.
- (2) Program sarjana menyiapkan Mahasiswa menjadi inteiektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

- (3) Program sarjana menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Lulusan program sarjana setidaknya harus memiliki keterampilan umum:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi yang **diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal;**
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Lulusan sarjana Unisba memiliki keterampilan umum ke-khasan sebagai perwujudan 3M:
- a. memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid;
 - b. memiliki kemampuan beramai dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits;
 - c. memiliki kemampuan untuk menjadi imam, *khatib*, dan pendakwah;
 - d. memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah; dan
 - e. memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya.
- (6) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

Pasal 9

- (1) Program sarjana menyelenggarakan Pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

- (3) Pada tahun akademik kedua dan seterusnya, mahasiswa dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester dengan memperhatikan IPK.

**Bagian Keenam
Program Magister**

Pasal 10

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik setelah program sarjana.
- (2) Program magister mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program magister menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Keterampilan umum yang harus dimiliki lulusan magister adalah:
 - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Pasal 11

- (1) Program magister menyelenggarakan Pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.

**Bagian Ketujuh
Program Doktor**

Pasal 12

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik setelah program magister.
- (2) Program doktor mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Program doktor menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (4) Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan doktor:
 - a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan **makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi**;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- (5) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

Pasal 13

- (1) Program doktor menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedelapan Pendidikan Profesi

Pasal 14

- (1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus setelah program sarjana.
- (2) Pendidikan profesi diselenggarakan sebagai pendidikan lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- (3) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (4) Program profesi menyiapkan lulusan dengan kompetensi kemampuan Keterampilan Umum yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
- (5) Keterampilan umum yang harus dimiliki lulusan program profesi:
 - a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan

- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- (6) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi yang diberikan Unisba setelah ditetapkan oleh organisasi profesi atau institusi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Program Pendidikan profesi menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem sks dengan minimal proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang dapat ditempuh dengan masa studi paling sedikit 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester untuk program Profesi 1 tahun.
- (3) Untuk program Profesi 2 tahun maka masa studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester.

Bagian Kesembilan Pendidikan Kedokteran

Pasal 16

- (1) Pendidikan Kedokteran terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) Masa studi Pendidikan Akademik ditempuh paling sedikit 7 (tujuh) semester.
- (3) Masa studi Pendidikan Profesi ditempuh paling sedikit 4 (empat) semester.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan Pendidikan Akademik sesuai dengan jenjang KKNi yaitu setara dengan jenjang/level 6, sedangkan Pendidikan Profesi setara dengan jenjang/level 7.

BAB III PROGRAM STUDI

Pasal 17

- (1) Program pendidikan di Unisba dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan Unisba.

Pasal 18

- (1) Setiap program studi di lingkungan Universitas Islam Bandung wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Unit pengelola program studi harus memiliki satuan Penjaminan Mutu Akademik.

BAB IV KURIKULUM

Bagian Pertama Kurikulum Unisba

Pasal 19

- (1) Kurikulum Unisba disusun secara terpadu antara keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme yang kompetitif.
- (2) Kurikulum Unisba terdiri atas kurikulum wajib sesuai dengan regulasi pemerintah dan kurikulum institusional.
- (3) Unisba mengembangkan kurikulum institusional yang adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- (4) Kurikulum Unisba memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNl dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter 3M, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi).
- (5) Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
- (6) Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan.
- (7) Dalam rangka menjamin mutu, dilakukan pemantauan dan peninjauan kurikulum Unisba mencakup aspek-aspek: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari *stakeholder*.
- (8) Monitoring, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- (9) Kurikulum Unisba dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (10) Penyusunan kurikulum Unisba harus melibatkan stakeholder sesuai dengan bidangnya.
- (11) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang Kurikulum Unisba diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Struktur dan Ketentuan Pengembangan Kurikulum

Pasal 20

Struktur Kurikulum Program Sarjana tersusun sebagai berikut

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

- b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
- c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
- f. Mata kuliah di Unisba menginternalisasikan nilai-nilai islam;
- g. Struktur kurikulum menjamin terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- h. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sesuai capaian pembelajaran lulusan prodi;
- i. Skripsi adalah tugas akhir (karya tulis) yang diajukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa program sarjana dalam penyusunan karya ilmiah sebagai muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya, didasarkan atas hasil penelitian lapangan, dan ditulis dengan tata cara penulisan karya ilmiah;
- j. Mata Kuliah Institusi Unisba adalah mata kuliah muatan lokal yang menjadi ciri khas Unisba, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa Unisba di setiap program Studi selama 7 (tujuh) semester.

Pasal 21

Struktur kurikulum Program Profesi tersusun sebagai berikut:

- a. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai prodi;
- b. Sesuai dengan sifat program studi profesi yang mengembangkan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.

Pasal 22

Struktur Kurikulum Program Pascasarjana tersusun sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan sifat program magister dan doktor sebagai studi lanjut yang mengembangkan keahlian dalam bidang studi tertentu, struktur kurikulum disesuaikan dengan kekhususan pada setiap bidang studi yang bersangkutan;
- b. Tesis (program magister) dan Disertasi (program doktor) adalah tugas akhir yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menyusun karya ilmiah sebagai muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya, didasarkan atas hasil penelitian lapangan, dan ditulis dengan tata cara penulisan karya ilmiah;
- c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu sesuai prodi;

- d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai prodi;
- e. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kurikulum program Sarjana dilaksanakan berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Bobot sks tiap mata kuliah 1-4 sks, skripsi maksimal 6 sks, dan dalam hal khusus dimungkinkan sampai lebih dari 6 sks bila ada ketentuan secara nasional;
 - b. Setiap prodi wajib memuat mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) dan Pendidikan agama Islam (PAI) dalam setiap semesternya sebanyak 1 (satu) sks;
 - c. Khusus untuk seluruh prodi di fakultas dirosah muatan PAI diatur tersendiri;
 - d. Mahasiswa pada semester dua (2) tiap program studi wajib mengikuti mata kuliah pendidikan Agama Islam (PAI) melalui kegiatan pesantren.
- (2) Pengembangan kurikulum Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
- (3) Pengembangan kurikulum Program Pascasarjana (magister dan doktor) berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bobot sks untuk tiap mata kuliah minimal 2 sks dan maksimal 4 sks, kecuali tesis (6 sks) dan disertasi (30 sks);
 - b. Mata Kuliah yang menuntut keterampilan, nomenklaturnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi yang ada;
 - c. Kurikulum program Doktor dapat mencantumkan mata kuliah prasyarat (*pre-requis-ite*) bagi mahasiswa lintas bidang (lulusan program magister tidak sejenis), yang tercantum pada Kurikulum Program Magister program studi yang bersangkutan atau program studi lain di lingkungan program Pascasarjana Unisba;

Bagian Ketiga Matakuliah

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui mata kuliah berorientasi pada *Student Centered Learning* (SCL) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (2) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
- (3) Suatu matakuliah dapat diampu oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur atas usulan ketua jurusan/program studi/ketua bagian.
- (4) Suatu matakuliah dapat diajarkan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 15 orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh dekan/direktur.

**Bagian Keempat
Kode Mata Kuliah**

Pasal 25

Kode matakuliah terdiri dari 6 karakter, dimana dua karakter pertama merupakan identifikasi dari kode Universitas atau Fakultas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Digit ke-1 merupakan kode universitas jika diikuti oleh digit ke-2 berupa numerik, sedangkan jika diikuti oleh digit ke-2 berupa abjad maka memberi arti konsentrasi jurusan/program studi;
2. Digit ke-3 merupakan kode jenjang A = Doktor, B = Magister, C = Sarjana dan J = Profesi;
3. Digit ke-4 merupakan kode tahun (1, 2, 3, 4);
4. Digit ke-5 merupakan kode untuk mata kuliah wajib (0,1), praktikum (2), pilihan (3) dan khusus misalnya tugas akhir, KKN, KKL (9);
5. Digit ke-6 merupakan nomor urut mata kuliah.

Universitas		Fakultas		Konsentrasi									
A	1	PAI	A	Syariah	Sarjana			Magister		Doktor			
		Pesantren	B	Dakwah	A	A	Ahwal Al Syaksiyah	A	Konsentrasi Hukum Islam	M	A	Doktoral Ilmu Hukum	
	Pancasila	C	Tarbiyah	B		Hukum Ekonomi Syariah	B	Konsentrasi Hukum Pidana					
	2	Kewarganegaraan	D	Hukum	B	C	Perbankan Syariah	C	Konsentrasi Hukum Administrasi Negara/OTDA	Profesi			
		Kewiraan	E	Psikologi	C	A	Komunikasi dan Penyiaran Islam	K	D	Konsentrasi Hukum Bisnis	L	A	Program Pendidikan Profesi Dokter
	Bahasa Indonesia	F	MIPA	A		Pendidikan Agama Islam	E		Konsentrasi Hukum Kesehatan	B		Program Profesi Akuntansi	
	3	Bahasa Inggris	G	Teknik	D	B	PG-PAUD		F	Konsentrasi Hukum Internasional		C	Program Profesi Insinyur

4	Ilmu Budaya Dasar	H	Ilmu Komunikasi	A	Hukum Perdata & Bisnis	A	Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam	
	Ilmu Sosial Dasar	I	Ekonomi	B	Hukum Pidana	B	Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini	
	Ilmu Alam	J	Kedokteran	C	Hukum Tata Negara	C	Konsentrasi Komunikasi Bisnis	
		K	Magister	D	Hukum Internasional	A	Konsentrasi Komunikasi Politik	
		L	Profesi	A	Psikologi Industri & Organisasi	B	Konsentrasi Komunikasi Dakwah	
				E	B	Psikologi Sosial	C	Konsentrasi Komunikasi Kesehatan
					C	Psikologi Klinis	D	Konsentrasi Komunikasi Pemerintahan
					D	Psikologi Perkembangan & Pendidikan	E	Konsentrasi Komunikasi Pendidikan
				F	E	Psikologi Umum & Eksperimen	A	Konsentrasi Psikologi Klinis
					A	Statistika	B	Konsentrasi Psikologi Pendidikan
				B	Matematika	A	Konsentrasi Manajemen Keuangan & Perbankan	

G	C	Farmasi	B	Konsentrasi Manajemen Kepemimpinan
	A	Teknik Pertambangan	C	Konsentrasi Manajemen Kewirausahaan
	B	Teknik Industri	D	Konsentrasi Keuangan & Perbankan Syari'ah
H	C	Teknik Planologi	E	Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit
	A	Ilmu Jurnalistik	A	Konsentrasi Perdesaan
	B	Public Relations	B	Konsentrasi Perkotaan
I	C	Manajemen Komunikasi	C	Konsentrasi Wilayah Pesisir & Laut
	A	Akuntansi	A	Konsentrasi Keuangan Syari'ah
	B	Ilmu Ekonomi	B	Konsentrasi Perbankan Syari'ah
J	C	Manajemen	C	Konsentrasi Manajemen Bisnis Syari'ah
	A	Pendidikan Sarjana Kedokteran		

Contoh :

A-1-C-1-0-1 Pendidikan Agama Islam I

A : Universitas
1 : Rumpun
C : Jenjang S1
1 : Tahun ke-1
0 : Wajib
1 : Urutan

I-C-C-1-0-1 Pengantar Akuntansi

I : Fakultas Ekonomi
C : Prodi Manajemen
C : Jenjang S1
1 : Tahun ke-1
0 : Wajib

**Bagian Kelima
Berita Acara Perkuliahan (BAP)**

Pasal 26

- (1) Berita Acara Perkuliahan memuat komponen-komponen: hari, tanggal, waktu, materi per pertemuan, jumlah mahasiswa dalam daftar hadir mahasiswa dosen (DHMD), jumlah mahasiswa yang hadir, tanda tangan dosen, tanda tangan mahasiswa, tanda pengesahan kesesuaian BAP dan pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Monitoring pelaksanaan BAP dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas melalui ketua Jurusan/Program Studi/bagian yang berkoordinasi dengan BPM Fakultas.

Bagian Keenam

Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP)

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan metode *Blended Learning* yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring (*e-Learning*).
- (2) Pembelajaran daring (*e-Learning*) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Setiap mata kuliah dilengkapi RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- (3) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;



- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPP memuat komponen-komponen nama matakuliah, sks, semester, waktu pertemuan, urutan pertemuan, capaian pembelajaran, kemampuan yang diharapkan, tujuan pembelajaran, indicator capaian pembelajaran, materi perkuliahan, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan awal/pendahuluan, inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan akhir/penutup, alat, bahan, dan sumber belajar, penilaian (jenis tagihan, bentuk instrument dan contoh instrument).
 - (5) RPS, dan RPP dibuat oleh dosen mata kuliah dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
 - (6) Peninjauan RPS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam Semester Reguler

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di Unisba menganut sistem semester
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu: 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.
- (4) Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan reguler.
- (5) Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester reguler kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).
- (6) Dalam semester reguler dapat dilaksanakan kegiatan remedial.
- (7) Kegiatan remedial dilakukan sebelum nilai mata kuliah diumumkan.

Bagian Ketujuh Semester Antara

Pasal 30

- (1) Kegiatan semester antara di Unisba ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler yang dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu, maksimum 9 (sembilan) sks, dengan jumlah maksimum sks untuk pengambilan mata kuliah baru adalah 6 sks.
- (3) Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada pratikum/kerja lab. dan/atau tugas wajib.
- (4) Mata kuliah pendidikan agama islam (PAI) tidak diperkenankan diambil sebagai mata kuliah baru.

- (5) Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara sebagaimana perkuliahan reguler.
- (6) Ketua program studi dan Dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara sebagaimana perkuliahan reguler kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).

Bagian Kedelapan **Bentuk dan Beban SKS Pembelajaran**

Pasal 31

- (1) Bentuk pembelajaran yang diselenggarakan Unisba berupa:
 - a. Kuliah yang terdiri dari kuliah tatap muka dan kuliah daring;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan;
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan;
 - f. Pelatihan militer;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Magang;
 - i. Wirausaha; dan/atau
 - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (3) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program sarjana dan program profesi.
- (5) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk pembelajaran Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 32

- (1) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di Unisba;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar Unisba;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar Unisba; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama pertukaran pelajar antara Unisba dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Unisba.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen berdasarkan SK Pembimbingan.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
- (7) Proses pembelajaran di luar Progra Studi dapat dilakukan dengan menggunakan *e-learning*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan proses pembelajaran pada pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 34

- (1) Penerimaan mahasiswa baru baru di Unisba memuat unsur-unsur:
 - a. Tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik;
 - b. Menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi;
 - c. Menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.

- (2) Unit pengelola menetapkan jumlah daya tampung masing-masing program studi dengan mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa serta mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan secara *online* dari mulai pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses registrasi mahasiswa baru yang diterima.
- (4) Seleksi dilaksanakan melalui 2 jalur ujian saringan masuk (USM) yaitu:
 - a. Sistem penyaringan mahasiswa yang dilakukan melalui ujian tulis meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, serta kemampuan berbahasa Inggris;
 - b. Sistem Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dilakukan melalui seleksi berkas prestasi akademik pada tingkat SMA;
- (5) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon mahasiswa harus memiliki surat tanda tamat belajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat;
 - b. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas tersebut kepada bagian akademik;
 - c. Calon mahasiswa harus lulus Ujian Saringan Masuk Unisba;
 - d. Khusus calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dilakukan Uji *Minnesota Multiphasic Personality Inventory Test* (MMPI).
- (7) Calon Mahasiswa Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa harus melaksanakan registrasi.
- (8) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi, magister dan doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Pelantikan Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan oleh Rektor dalam sidang terbuka Senat Unisba.

Pasal 35

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk program profesi, magister dan program doktor dilaksanakan melalui ujian tulis dan wawancara.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada program pendidikan profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesi yang akan diikuti;
 - b. Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi swasta (PTS) yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemenristek Dikti;
 - c. Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister dari PTN atau PTS yang diakui oleh negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Kemenristek Dikti;
 - d. Pada program profesi, calon mahasiswa harus lulus Ujian Saringan Masuk yang dilakukan oleh program studi dan bagian yang bersangkutan;
 - e. Pada program magister dan doktor, calon mahasiswa harus lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh Program Pascasarjana, meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (3) Persyaratan penerimaan mahasiswa baru untuk program profesi, magister dan program doktor ditetapkan dalam sebuah pedoman.



- (4) Mahasiswa Program Profesi, Magister dan Doktor yang dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa harus melaksanakan registrasi.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru program profesi, magister dan doktor ditetapkan dengan SK Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru dan kegiatan akademik mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasai 36

- (1) Penerimaan mahasiswa asing Unisba berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Unisba di semua jenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unisba.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
- (4) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister atau doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di Program Pascasarjana.
- (5) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Kerjasama resmi dengan Unisba dapat mengikuti pembelajaran di Unisba sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasai 37

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain baik perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) akan diterima apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNISBA:
 - a. Bukan mahasiswa putus studi;
 - b. Membawa surat persetujuan pindah dari Rektor perguruan tinggi asal, yang disertai dengan surat rekomendasi;
 - c. Disetujui oleh dekan fakultas tujuan atau direktur Program Pascasarjana.
 - d. Membawa surat akreditasi BAN program studi asal dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (2) Mahasiswa Unisba yang akan pindah ke perguruan tinggi lain harus mengikuti syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku di Unisba.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
- (4) Mahasiswa Program Magister dari PTN dan PTS terakreditasi dapat pindah ke Program Magister Unisba dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister Unisba
 - c. Memperoleh persetujuan direktur dan Ketua Prodi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi.
- (5) Mahasiswa dalam lingkungan Program Pascasarjana dapat pindah program studi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di Program Pascasarjana pada saat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain;
 - b. Permohonan pindah diajukan sebelum semester baru dimulai;
 - c. Memperoleh persetujuan direktur dan Ketua Prodi dari program studi yang dituju.
- (6) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (7) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Nomor Pokok Mahasiswa

Pasai 38

Nomor pokok mahasiswa (NPM) terdiri atas 11 (sebeias digit) angka, yaitu :

- a. Digit satu dan dua menunjukkan fakultas;
- b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan jurusan/program studi;
- c. Digit kelima angka satu, menunjukkan program strata satu (S1), dan angka dua, menunjukkan program strata dua (S2);
- d. Digit keenam angka nol, mahasiswa yang sejak awal studi terdaftar di Unisba, angka satu, menunjukkan mahasiswa pindahan, dan angka kedua, menunjukan mahasiswa spesialis;
- e. Digit ketujuh dan keempat menunjukkan sandi fakultas dan digit kelima dan keenam, menunjukkan sandi jurusan;
- f. Digit kedelapan dan kedelapan, menunjukkan angkatan, atau tahun masuk ke Unisba;
- g. Digit kesembilan, kesepuluh, dan kesebeias menunjukkan nomor urut mahasiswa di jurusan.

No.	Fakultas	Program Studi	Sandi	
			Fakultas	Program Studi
1.	Syari'ah	Akhwal Al Syaksiah	01	0101
		Hukum Ekonomi Syari'ah		0102
		Perbankan Syariah		0103
2.	Da'wah	Manajemen Komunikasi Penyiaran Islam	02	0201
		Komunikasi Penyiaran Islam		0202
3.	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	03	0301
		Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-AUD)		0302
4.	Hukum	ilmu Hukum	04	0400
5.	Psikologi	Psikologi	05	0500



6.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Statistika	06	0601
		Matematika		0602
		Farmasi		0603
7.	Teknik	Teknik PWK/ Planologi	07	0703
		Teknik Pertambangan		0701
		Teknik Industri		0702
8.	Ilmu komunikasi	Ilmu Komunikasi	08	0800
9.	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	09	0901
		Ilmu Ekonomi		0902
		Manajemen		0903
10.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	10	1000
11.	Program Pascasarjana	Magister Ilmu Hukum	20	200400
		Magister Pendidikan Islam		200100
		Magister Ilmu Komunikasi		200800
		Magister Profesi Psikologi		200501
		Magister Manajemen		200903
		Magister Perencanaan Wilayah dan Kota		200703
		Magister Kenotariatan		200401
		Magister Ekonomi Syariah		200101
		Doktor Ilmu Hukum		300400

Contoh :

- Mahasiswa sejak awal terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi
NPM : 10.09.03.06.001
1 - nomor sandi strata satu (S1)
0 - nomor sandi mahasiswa terdaftar sejak awal masuk (dari nol tahun)
09 - nomor sandi Fakultas Ekonomi
03 - nomor sandi Jurusan Manajemen
06 - nomor sandi tahun masuk ke Unisba
001 - nomor sandi nomor urut mahasiswa di Jurusan
- Mahasiswa Pindahan atau Alih Program
NPM = 11.09.03.06.002
1 - nomor sandi strata satu (S1)
1 - nomor sandi mahasiswa pindahan

- 09 - nomor sandi Fakultas Ekonomi
- 03 - nomor sandi Jurusan Manajemen
- 06 - nomor sandi tahun masuk ke Unisba
- 002 - nomor sandi nomor urut mahasiswa di Jurusan

3. Mahasiswa Program Spesialis/Profesi

NPM = 12.06.03.06.001

- 1 - nomor sandi strata satu (S1)
- 2 - nomor sandi mahasiswa program spesialis/profesi
- 06 - nomor sandi Fakultas MIPA
- 03 - nomor sandi profesi
- 06 - nomor sandi tahun masuk ke Unisba
- 001 - nomor sandi nomor urut mahasiswa program spesialis/profesi

4. Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) dan (S3)

NPM = 20.04.00.06.001

- 2 - nomor sandi strata dua (S2) atau strata tiga (S3)
- 0 - nomor sandi mahasiswa terdaftar sejak awal (dari nol tahun)
- 04 - nomor sandi Ilmu Hukum
- 00 - nomor sandi konsentrasi
- 06 - nomor sandi tahun masuk ke Unisba
- 001 - nomor sandi nomor urut mahasiswa program Pascasarjana

BAB VI

BIMBINGAN AKADEMIK DAN PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Ulang dan Pengisian Formuiir Rencana Studi (FRS)

Pasal 39

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unisba.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang akan diaktifkan kartu mahasiswanya (KTM) untuk semester yang akan ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 4 (empat) semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan.

Pasal 40

- (1) Mahasiswa yang mendaftar ulang wajib melakukan rencana studi dengan mengisi FRS.
- (2) FRS berisi sejumlah matakuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya atau mata kuliah yang belum luis pada semester sebelumnya.

- (3) Pengisian FRS bagi mahasiswa program profesi dan sarjana dilakukan dengan berkonsultasi/mendapat bimbingan dosen wali mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan.
- (4) Pengisian FRS bagi mahasiswa program magister dan program doktor dikonsultasikan dan diketahui oleh pimpinan Ketua Prodi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta matakuliah bilamana matakuliah tersebut diprogramkan pada semester berjalan.
- (6) Bagi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan bobot beban yang diprogramkan besarnya 10 - 22 sks.
- (7) Bagi Fakultas Kedokteran ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan oleh fakultas melalui Keputusan Dekan.
- (8) FRS diusulkan dan ditandatangani oleh dosen wali dan disahkan oleh Ketua Prodi /wakil dekan bidang akademik / asisten direktur akademik Program Pascasarjana /ketua Program Studi.

Bagian Kedua Perubahan Rencana Studi

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi dengan membatalkan atau menambah matakuliah yang telah tercantum dalam FRS.
- (2) Pembatalan atau penambahan matakuliah harus dengan persetujuan dosen wali.
- (3) Pembatalan dan penambahan matakuliah dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

Bagian Ketiga Perwalian Akademik

Pasal 42

- (1) Pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
- (2) Perwalian akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unisba.
- (3) Perwalian Akademik dilaksanakan oleh Dosen Wali Akademik.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai dosen wali adalah dosen tetap dan aktif.
- (5) Dosen Wali Akademik bertugas sebagai berikut:
 - a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam memasuki kehidupan akademik;
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - c. Memberikan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya.
- (6) Pelaksanaan tugas dosen Wali Akademik dalam jurusan/bagian/program studi dikoordinasikan oleh ketua jurusan/bagian/ Ketua Prodi;
- (7) Apabila dosen Wali Akademik tidak dapat melaksanakan tugas (studi lanjut), dapat digantikan oleh ketua jurusan/bagian.
- (8) Apabila dosen wali tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen, maka akan ditunjuk dosen wali yang baru.
- (9) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:

- a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
- b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
- c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

Bagian Keempat
Cuti Akademik, Pengunduran Diri, dan Putus Studi

Pasai 43

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan/Direktur atas pertimbangan dosen wali yang diketahui oleh Wakil dekan bidang akademik/Asisten direktur bidang akademik/ketua jurusan/bagian/ Ketua Prodi.
- (2) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan, dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
- (3) Permohonan cuti akademik hanya dapat dilakukan setiap awal semester (ganjil atau genap) dan berakhir sampai proses batal tambah.
- (4) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dapat diambil secara berturut-turut.
- (7) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum yang bersangkutan melaksanakan cuti akademik.
- (8) Pemohon akan mendapatkan Surat Cuti Akademik dari Wakil Rektor I, setelah membayar biaya registrasi cuti akademik.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang karena suatu alasan tertentu terpaksa mengundurkan diri atau keluar dari Unisba, diberikan keterangan pernah studi pada Fakultas/Program Studi tertentu di lingkungan Unisba disertai dengan transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh.
- (2) Permohonan untuk memperoleh keterangan tersebut diajukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana melalui Wakil Dekan I/Asisten Direktur Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri diberi keterangan mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Rektor.
- (4) Jumlah SKS yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti/mengundurkan diri.

Pasai 4S

- (1) Mahasiswa program sarjana, yang pada akhir semester 4 (empat), tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2.00 dan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks yang telah lulus maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester I dengan IP < 2,75;
 - b. Evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK < 3,00.
- (3) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan:

- a. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2 tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - b. Tidak mengisi FRS dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selama dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - c. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah melewati batas waktu perubahan FRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - d. Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;
 - e. Pada akhir semester IV tidak mencapai IPK 3,00;
 - f. Pada akhir semester V belum lulus ujian kualifikasi;
 - g. Kandidat Doktor yang pada akhir semester VII belum lulus seminar usulan penelitian;
 - h. Kandidat Doktor yang pada akhir semester X belum melaksanakan ujian disertasi;
 - i. Tidak menyerahkan perbaikan disertasi setelah ujian disertasi (terbuka);
- (4) Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik diberi keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Fakultas/Program Pascasarjana melalui Wakil Dekan I/Asisten Direktur.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa program sarjana akan memperoleh peringatan putus studi secara tertulis oleh Dekan apabila pada semester ke-8 (delapan) belum lulus lebih dari 96 (sembilan puluh enam) sks dengan IPK 2.00.
- (2) Direktur Pascasarjana akan menyampaikan peringatan tertulis tentang putus studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk Program Magister dan pada semester 6, 8 dan 9 untuk Program Doktor.
- (3) Jumlah maksimum masa waktu studi bagi mahasiswa pindahan ialah selisih antara jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang diperhitungkan bagi pencapaian sks-nya yang dikonversi sesuai program studinya di Unisba.

Bagian Keiima Administrasi Akademik

Pasal 47

- (1) Administrasi akademik di tingkat universitas, ditangani oleh Bagian Administrasi Akademik.
- (2) Administrasi akademik ditingkat fakultas ditangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (3) Administrasi akademik di Program Pascasarjana ditangani oleh Asisten Direktur.

Bagian Keenam Pembelajaran

Pasal 48

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Pembelajaran oleh dosen dikoordinasi dan dipantau oleh Dekan/Direktur melalui wakil dekan bidang akademik/asisten direktur dan/atau ketua jurusan/program studi/bagian.
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada RPS dan RPP.
- (6) Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa lain diluar bahasa resmi dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam proses pembelajaran.

Bagian Ketujuh Pesantren Mahasiswa

Pasai 49

- (1) Mahasiswa semester 2 (dua) wajib mengikuti Pesantren Mahasiswa Baru.
- (2) Pesantren Mahasiswa Baru merupakan pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) II yang dilaksanakan melalui kegiatan pesantren.
- (3) Pesantren Mahasiswa Baru merupakan prasyarat dalam mengikuti Pesantren Calon Sarjana.
- (4) Pesantren Mahasiswa dikoordinasi oleh Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK).

Pasai 50

- (1) Pesantren Calon Sarjana diwajibkan pada setiap mahasiswa yang telah memasuki masa bimbingan Skripsi.
- (2) Pesantren Calon Sarjana merupakan prasyarat dalam mengikuti Ujian Sidang Skripsi.
- (3) Pesantren Calon Sarjana dikoordinasi oleh Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK).

Bagian Kedelapan Kuliah Kerja

Pasai S1

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Kegiatan KK dapat berupa Praktik Kerja, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kuliah Kerja Kemitraan (KKK), kewirausahaan atau *entrepreneurship*, magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (3) Praktik Kerja, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan magang adalah kegiatan KK yang dapat diatur dan dilaksanakan oleh fakultas.
- (4) Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) dan *entrepreneurship* adalah kegiatan KK yang diatur dan dilaksanakan oleh Universitas di bawah tanggung jawab bidang kemahasiswaan atau fakultas dimana program-program kegiatan sepenuhnya mengikuti desain program yang diterapkan oleh institusi mitra.

- (5) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan KK yang diatur dan dilaksanakan secara terprogram oleh Universitas di bawah tanggung jawab bidang akademik atau fakultas, dapat berupa KKN reguler dan KKN khusus.

Bagian Kesembilan Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal S2

- (1) Biaya pendidikan terdiri dari Infak Pengembangan Fakultas (IPF), Infak Pengembangan Universitas (IPU), Infak Kuliah Tetap (IKT), Infak Satuan Kredit Semester (iSKS), Uang Praktikum.
- (2) Pembayaran IKT menjadi prasyarat melakukan perwalian.
- (3) Pembayaran ISKS dan IPU menjadi prasyarat mengikuti UTS.
- (4) Untuk semester yang akan diikutinya, setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Besarnya IPU dan IPF mahasiswa baru ditentukan oleh mahasiswa/orang tua/wali dengan batas minimal sesuai ketentuan rektor yang kemudian ditetapkan dengan SK Rektor.
- (6) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan pada semester berikutnya, diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
- (8) Bagi mahasiswa asing, besaran biaya pendidikan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (9) Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dan tidak mampu secara finansial, dapat memperoleh fasilitas beasiswa yang diupayakan oleh Unisba dari sumber beasiswa internal maupun eksternal.
- (10) Ketentuan pemberian beasiswa ditetapkan dalam pedoman mahasiswa.

Bagian Kesepuluh Kalender Akademik

Pasal S3

- (1) Kalender Akademik ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Kalender Akademik memuat semua kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh civitas akademika Unisba, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik Unisba.

BAB VII EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Pertama Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal S4

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen secara berkala.

- (2) Ujian diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu semester yang terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) UTS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 7 (tujuh) kali pertemuan/tatap muka.
- (4) UAS merupakan evaluasi perkuliahan setelah melakukan proses perkuliahan 14 (empat belas) kali pertemuan.

Pasal SS

- (1) Ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas berdasarkan kalender akademik Unisba.
- (2) Ujian dapat terselenggara apabila kehadiran Dosen dan Mahasiswa memenuhi sekurang-kurangnya 80%.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila terdaftar sebagai peserta ujian.
- (4) Setiap soal yang diujikan harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga memenuhi unsur-unsur kesesuaian materi soal dengan materi yang tercantum dalam RPS/RPP mata kuliah; kesesuaian jumlah soal dengan waktu pengerjaan soal (berdasarkan jumlah SKS), dan integrasi nilai-nilai keislaman.

Pasal S6

- (1) Nilai ujian dicantumkan dalam Daftar Peserta dan Nilai Kuliah (DPNK).
- (2) Nilai ujian diserahkan oleh dosen kepada Kasi Akademik Fakultas selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian mata kuliah diadakan untuk dimasukkan ke SiAA Unisba.
- (3) Perubahan nilai dimungkinkan apabila mendapat persetujuan dari Wakil Rektor I, sesuai dengan SOP yang berlaku.

Bagian Kedua

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal S7

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 58

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

Pasal 59

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahapan perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau;
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.

Pasal 61

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Huruf dan angka mutu pada Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor adalah sebagai berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4,00
A -	3,75
B +	3,50
B	3,00
B -	2,75
C+	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0 (Nol)

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (6) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung sebagai rata-rata dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan seluruh jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
- (7) IPS/IPK dipergunakan untuk menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya dan untuk menentukan prestasi akademik serta evaluasi studi pada akhir program.
- (8) Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana adalah:

IPS semester ganjil/genap sebelumnya	Jumlah sks yang boleh diprogramkan pada semester ganjil/genap berikutnya
>3,0 - 4,00	21-24
>2,0 - 3,00	18-20
1,0 - 2,00	15-17
0.0 -1,00	12-14

BAB VIII KELULUSAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 62

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan ketentuan tidak akan menyandang predikat.

- (2) Kelulusan mahasiswa program sarjana diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

IPK	Predikat
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Pujian

- (3) Predikat Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa program sarjana yang dapat menyelesaikan studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, mengikuti seminar penelitian yang dimuat di repositori Unisba/prosiding/jurnal.
- (4) Untuk syarat kelulusan, nilai D hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) mata kuliah dengan ketentuan tidak berlaku untuk mata kuliah institusi Unisba, mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib prodi/bagian/bidang.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah;
 - Transkrip Nilai;
 - Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - Sertifikat Kompetensi.

Bagian Kedua **Kelulusan Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor**

Pasal 63

- (1) Mahasiswa program profesi, magister, dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

IPK	Predikat
3,00 – 3,50	Memuaskan
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
> 3,75	Pujian

- (3) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program profesi yang menempuh waktu studi n+1 semester atau kurang.
- (4) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program magister yang menempuh waktu studi tidak melebihi 5 semester, nilai tesis A, dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- (5) Nilai Pujian diberikan kepada mahasiswa program doktor yang menempuh waktu studi tidak melebihi 7 semester, nilai disertasi A, dan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah, bagi lulusan program magister dan program doktor;
 - Transkrip nilai;
 - Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.

Pasal 64

- Dalam hal ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak berwajib;
 - keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik, dan/atau SKPI;
 - Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berupa pengganti:
 - ijazah dan/atau transkrip akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Bagian Ketiga

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 65

- Sertifikat profesi diterbitkan oleh Unisba bersama organisasi profesi dan/atau institusi lain.
- Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Unisba bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB IX

PELAKSANAAN UJIAN SIDANG

Pasal 66

- Ujian sidang adalah ujian kelulusan studi pada program sarjana, profesi, magister dan doktor.
- Ujian sidang sarjana, profesi, magister dan doktor dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif dan atau yang menjadi pokok skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing /panitia penilai.
- Sebelum menempuh ujian sidang, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Telah melunasi biaya pendidikan dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada FRS;
 - Persyaratan mengikuti ujian sidang program Sarjana adalah:
 - Telah lulus semua mata kuliah wajib dan paling sedikit atau sama dengan nilai D untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2.00;

- 2) Menyerahkan sertifikat kelulusan pesantren mahasiswa baru dan pesantren calon Sarjana;
 - d. Pada program pendidikan profesi telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan iPK sekurang-kurangnya 2.50;
 - e. Persyaratan mengikuti ujian sidang program magister adalah:
 - 1) Telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - 2) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - 3) Tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pendamping;
 - 4) Telah menyerahkan naskah tesis ke program Pascasarjana;
 - f. Persyaratan mengikuti ujian sidang program doktor adalah:
 - 1) Telah lulus semua matakuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;
 - 2) Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - 3) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota tim promotor;
 - 4) Telah menyerahkan naskah disertasi keprogram Pascasarjana;
 - g. Ujian sidang program doktor terdiri dari 2 tahap yaitu ujian prapromosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.
- (4) Untuk menyelenggarakan ujian sidang program studi dibentuk panitia ujian.
 - (5) Panitia ujian sidang program sarjana ditetapkan oleh Dekan, atas usul ketua program studi/bagian yang terdiri atas ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya masing-masing.
 - (6) Panitia ujian sidang program magister dan profesi ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan lima orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya, termasuk pembimbing utama dan pendamping.
 - (7) Panitia ujian sidang program doktor ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Program studi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Panitia terdiri atas tim promotor, panitia penilai disertasi dan penguji lainnya yang sesuai bidang studinya;
 - b. Sekurang-kurangnya terdapat seorang anggota panitia yang berasal dari luar universitas;
 - c. Jumlah anggota panitia sebanyak-banyaknya sembilan orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris;
 - d. Syarat menjadi anggota yaitu tenaga akademik yang mempunyai jabatan guru besar atau lektor kepala yang berkualifikasi doktor.
 - (8) Pelaksanaan tahap ujian kualifikasi, Seminar usulan Penelitian, Ujian Naskah Disertasi (sidang tertutup), dan Ujian Terbuka (Ujian Disertasi) pada program doctor diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana Unisba.
 - (9) Ujian sidang program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
 - (10) Ujian sidang program studi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.

BAB X

IJAZAH, TRANSKRIP NILAI AKADEMIK, DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama

Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik

Pasal 67

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya dan lulus ujian sidang, berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai akademik yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Rektor Universitas Islam Bandung.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 68

- (1) Pelantikan adalah upacara pelepasan iulusan secara resmi yang diselenggarakan dalam sebuah sidang terbuka Senat Universitas.
- (2) Pelantikan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Pelantikan wajib diikuti oleh seluruh lulusan.
- (4) Pada hari pelantikan dapat diberikan penghargaan kepada lulusan dengan predikat *pujian*.
- (5) Tata cara pelantikan Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Bagi lulusan program profesi yang mensyaratkan upacara pernyataan sumpah/janji profesi, maka upacara pernyataan sumpah/janji profesi dapat dilakukan setelah pelantikan.
- (7) Tata cara pernyataan Sumpah/Janji Profesi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI

XEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unisba merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Unisba.

Pasal 70

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 71

- (1) Terbangunnya suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang kondusif diukur melalui:
 - a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; dan
 - b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- (2) Dilakukannya pengukuran tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
- (3) Dilakukannya analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

BAB XII

PENJAMINAN MUTU, PELANGGARAN, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 72

Terhadap seluruh kegiatan akademik dilakukan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi dari Pelaksanaan Standar, Pengendalian dari Pelaksanaan Standar dan Peningkatan standar (PPEPP) dalam rangka meningkatkan mutu akademik.

Pasal 73

Pelanggaran akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, berupa:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari Pengawas atau Penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ praktikum/ujian, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak piagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- d. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerjasama tanpa ijin saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik; atau
- h. Mengambil soal ujian tanpa ijin.



Pasal 74

- (1) Berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. pembatalan nilai ujian bagi Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. tidak lulus Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. tidak lulus semua Mata Kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu: atau
 - f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Islam Bandung.
- (2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan perbuatan yang tergolong :
 - a. Penodaan agama
 - b. Pelanggaran seksual, LGBT, pornografi, pelecehan seksual dan sek bebas.
 - c. Perbuatan pidana : kekerasan fisik, metal, perjudian, perjinaan, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi, perjokiam, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, kejahatan berbasis teknologi
 - d. Menyimpan dan atau memperdagangkan, dan atau membawa dan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol.
 - e. Membawa atau menggunakan senjata api dan atau senjata tajam ke lingkungan kampus.
 - f. Merusak fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin
 - g. Mengundang pihak luar yang mengisi kegiatan di lingkungan Unisba tanpa izin dari pihak rector ataupun pejabat yang ditunjuk.
 - h. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman.
 - i. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
 - j. Berpakaian yang menyebabkan tidak dikenalnya identitas dari yang bersangkutan.
 - k. Melakukan penyebaran ideology terlarang dan atau ideology yang bertentangan dengan pancasila dan ruhudin.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran etika, disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan di Unisba, melalui proses investigasi Komisi Etik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah;
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan/Direktur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini, segala ketentuan yang berlaku sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 22 Dzulqo'dah 1441 H
13 Juli 2020 M



Rektor,

Prof. Dr.H. Edi Setiadi., S.H., M.H.

KURIKULUM PROGRAM STUDI STATISTIKA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNISVERSITAS ISLAM BANDUNG**

PROGRAM STUDI STATISTIKA

1. Spesifikasi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Statistika
Jenjang : Sarjana
Status : Akreditasi oleh BAN PT dengan Predikat B, Berdasarkan Surat Keputusan No. 3166/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 Berlaku Sampai Dengan Bulan Agustus 2024
Gelar Lulusan : S.Stat. (Sarjana Statistika)
Alamat : Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116
No. Telepon : 022-4203368 ext. 437
Alamat email : statistika@unisba.ac.id; statistika.unisba@gmail.com
Website : <https://statistika.unisba.ac.id/>

2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Program Studi Statistika Unisba adalah:

Menjadi Program Studi Statistika yang mandiri, maju, dan terkemuka di Asia dalam pengembangan dan penerapan statistika berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2030.

Misi Program Studi Statistika Unisba adalah:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran statistika yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
- (2) Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang statistika dan terapannya.
- (3) Menyelenggarakan penerbitan bahan bacaan, media berkala, serta komunikasi lainnya di bidang perkembangan statistika sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

Tujuan Program Studi Statistika Unisba adalah:

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia (lulusan) yang berakhlak-mulia dan handal dalam penguasaan teori dan aplikasi statistika baik untuk keperluan akademik maupun profesi.
- (2) Menghasilkan berbagai temuan bidang statistika dan terapannya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
- (3) Memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas umat.
- (4) Menyediakan informasi mengenai perkembangan statistika yang mudah diakses oleh para akademisi, peneliti, dan para pengguna atau pemerhati statistika.
- (5) Menjalin kerja sama dengan Program Studi Statistika perguruan tinggi di Indonesia dan ASEAN.

3. Profil Lulusan

Profil Lulusan Program Studi Statistika Unisba adalah:

- (1) Akademisi (guru, dosen, studi lanjut).
- (2) Aktuaris.

- (3) Konsultan statistika.
- (4) Perancang riset dan analisis data bidang sosial, ekonomi dan bisnis.
- (5) Perancang riset dan analisis data bidang kesehatan dan kependudukan.
- (6) Perancang riset dan analisis data pemerintahan.
- (7) *Data scientist*.

4. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Statistika Unisba terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

Unsur Sikap

Setiap lulusan Program Studi Statistika Unisba harus memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- (2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- (3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- (4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- (5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- (6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- (9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- (10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (11) Memiliki akhlak yang mulia.
- (12) Memiliki keshalehan spiritual.
- (13) Bermuamalah sesuai syari'at Islam.
- (14) Menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa.

Unsur Keterampilan Umum

Setiap lulusan Program Studi Statistika Unisba harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- (1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- (3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

- (4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- (5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- (6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- (7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- (9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (10) Memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi.
- (11) Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
- (12) Memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.
- (13) Memiliki kemampuan untuk menjadi imam, khatib, dan pendakwah.
- (14) Memiliki kemampuan mengurus jenazah.
- (15) Memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya.

Unsur Keterampilan Khusus

Setiap lulusan Program Studi Statistika Unisba harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- (1) Mampu menyusun dan atau memilih rancangan pengumpulan/pembangkitan data yang efisien dan menerapkannya dalam bentuk survei, percobaan, atau simulasi.
- (2) Mampu melakukan manajemen dan analisis data menggunakan teknik-teknik statistika baik eksplorasi maupun inferensia dengan bantuan perangkat lunak.
- (3) Mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika.
- (4) Mampu menyajikan serta mengkomunikasikan hasil analisis statistika dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara tertulis maupun lisan.

Unsur Pengetahuan

Setiap lulusan Program Studi Statistika Unisba harus memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- (1) Menguasai konsep dasar keilmuan statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang terapan.
- (2) Menguasai metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang terapan.
- (3) Menguasai minimal dua perangkat lunak statistika, termasuk perangkat lunak yang berbasis open source.

5. Kurikulum

Mulai Tahun Akademik 2020/2021, Program Studi Statistika Unisba menerapkan Kurikulum Tahun 2020. Kurikulum Tahun 2020 ini merupakan revisi dari Kurikulum Tahun 2013 yang berbasis SN DIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS), yang dapat diselesaikan minimal 7 (tujuh) semester, dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Adapun beban SKS tersebut terdiri atas:

- (1) Mata kuliah wajib sebanyak 109 SKS.
- (2) Mata kuliah pilihan wajib peminatan sebanyak 21 SKS masing-masing untuk peminatan Ekonomi & Bisnis, Aktuaria, Biostatistika & Kependudukan, dan Sains Data.
- (3) Mata kuliah pilihan bebas sebanyak 14 SKS.

Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan

A. Bidang Minat Ekonomi & Bisnis

Dalam bidang minat ini, mahasiswa dibekali pengetahuan statistika yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, mahasiswa mempunyai bekal penerapan ilmu statistika dan ekonomi bisnis dalam dunia nyata. Berikut ini adalah daftar mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat Ekonomi & Bisnis.

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	3
2	Analisis Keputusan Bisnis Kuantitatif	3	4
3	Metode Riset Pemasaran 1	3	5
4	Matematika Keuangan	3	5
5	Riset Operasi	3	6
6	Metode Riset Pemasaran 2	3	6
7	Teori Risiko	3	7
Jumlah		21	

B. Bidang Minat Aktuaria

Aktuaria adalah bidang ilmu yang menerapkan matematika dan statistika untuk mengukur risiko dalam asuransi, produk-produk keuangan, serta industri dan profesi lain. Profesi yang bergerak di bidang aktuaria adalah aktuaris. Ilmu

aktuarial menghubungkan berbagai ilmu lainnya seperti matematika, peluang, statistika, keuangan, ekonomi dan ilmu komputer. Mahasiswa yang memilih bidang minat aktuarial diharapkan mampu memodelkan ketidakpastian yang terjadi dalam industri asuransi, dan keuangan. Berikut ini adalah daftar mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat Aktuarial.

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	3
2	Dasar-dasar Asuransi Syariah	3	4
3	Matematika Keuangan	3	5
4	Matematika Aktuarial 1	3	5
5	Matematika Aktuarial 2	3	6
6	Analisis Data Survival	3	6
7	Pengantar Teori Risiko	3	7
Jumlah		21	

C. Bidang Minat Biostatistika & Kependudukan

Peminatan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep statistika dalam dunia kesehatan dan kependudukan. Berikut ini adalah daftar mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat Biostatistika & Kependudukan.

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Pengantar Kependudukan	2	3
2	Pengantar Epidemiologi	3	3
3	Pengantar Biostatistika	3	4
4	Statistika Kependudukan	2	4
5	Rancangan dan Analisis Percobaan Klinis	3	5
6	Analisis Data Survival	3	6
7	Analisis Data Spasial	3	6
8	Analisis Data Longitudinal	2	7
Jumlah		21	

D. Bidang Minat Sains Data

Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu matematika, statistika, dan komputer yang mempelajari data skala besar (big data). Data besar tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan secara jumlah, variasi, dan kecepatan yang dihasilkan oleh teknologi terkini. Untuk dapat mengolah data besar tersebut, dibutuhkan keahlian sains data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Keahlian sains data banyak digunakan di berbagai bidang, seperti di bidang kesehatan, sosial dan komunikasi, industri, serta bisnis dan finansial. Berikut ini adalah daftar mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat Sains Data.

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Pemrograman untuk Sains Data	2	3
2	Praktikum Pemrograman untuk Sains Data	1	3
3	Basis Data	2	4
4	Praktikum Basis Data	1	4
5	Pemrograman web	2	5
6	Data Wrangling	2	5
7	Cloud Computing	2	5
8	Praktikum Pemrograman Web dan Data Wrangling	1	5
9	Praktikum Cloud Computing	1	5
10	Analisis Data Tidak Terstruktur	3	6
11	Big Data Analytics	2	6
12	Machine Learning	2	7
Jumlah		21	

Mata Kuliah Pilihan Bebas

Ada beberapa mata kuliah pilihan bebas yang ditawarkan kepada mahasiswa Program Studi Statistika mulai semester 3 sampai semester 7. Adapun daftar mata kuliah pilihan bebas tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Akuntansi	3	3
2	Analisis Input Output	3	4
3	Teknik Analisis Kependudukan	3	4
4	Metode Sampling Lanjut	2	5
5	Analisis Regresi Lanjut	2	5
6	Pemodelan Data Keuangan	2	5
7	Ekonometrika	3	6
8	Pengantar Proses Stokastik	3	6
9	Teknik Permukaan Respon	3	6
10	Pengantar Statistika Bayes	3	7
11	Kapita Selektika Statistika	3	7
12	Metode Simulasi	2	7
13	Praktikum Metode Simulasi	1	7
14	Structural Equation Modeling	3	7
15	Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		

Mata Kuliah Praktikum

Ada sebanyak 11 mata kuliah praktikum yang harus diikuti oleh mahasiswa, masing-masing dengan beban 1 SKS. Kegiatan praktikum ini secara umum ditujukan untuk melengkapi dan memberikan pelatihan penerapan metode analisis statistika dengan menggunakan beberapa perangkat lunak statistika. Dalam praktikum ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana mengolah data statistik dengan menggunakan perangkat lunak statistika tertentu, dimana teorinya diajarkan pada beberapa mata kuliah yang memerlukan masalah komputasi yang rumit. Tujuan khusus praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menggunakan paket aplikasi statistika pada suatu sistem di dalam komputer. Sedangkan tujuan umumnya adalah mahasiswa menginterpretasikan hasil-hasil yang diberikan dalam paket aplikasi statistika

tersebut. Berikut ini adalah daftar mata kuliah praktikum wajib yang ada di Program Studi Statistika Unisba.

No.	Mata Kuliah	Semester	Materi
1	Praktikum Metode Statistika	1	Metode Statistika
2	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1	Algoritma dan Pemrograman
3	Praktikum Manajemen Data	2	Manajemen Data
4	Praktikum Analisis Regresi	3	Analisis Regresi
5	Praktikum Analisis Data 1	3	Statistika Nonparametrik dan Analisis Data Eksploratif
6	Praktikum Analisis Data 2	4	Analisis Data Deret Waktu dan Analisis Data Kategorik
7	Praktikum Perancangan Percobaan	5	Analisis dan Rancangan Percobaan
8	Praktikum Metode Penelitian dan Survei	5	Analisis dan Rancangan Survei
9	Praktikum Komputasi Statistika	6	Komputasi Statistika
10	Praktikum Analisis Data 3	6	Statistika Multivariat dan Pengendalian Kualitas Statistika
11	Praktikum Data Mining	7	Data Mining

Daftar Mata Kuliah Setiap Semester

Pada semester 1 dan 2, setiap mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah yang sudah ditentukan. Untuk semester berikutnya, jumlah maksimum SKS yang dapat diambil mahasiswa tergantung pada prestasi mahasiswa tersebut pada semester-semester sebelumnya yang diwakili oleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Pada semester 3, mahasiswa diarahkan untuk mengambil salah satu bidang minat dari 4 bidang minat yang ada di Prodi Statistika Unisba. Jadi pada semester 3 sudah mulai ditawarkan mata kuliah pilihan wajib peminatan. Jumlah SKS minimum yang wajib diambil oleh mahasiswa sampai dengan lulus adalah 144 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 7 semester. Adapun rincian daftar mata kuliah setiap semesternya adalah sebagai berikut.

Semester 1				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	
Wajib				
1	A1C110	PAI I/Aqidah	1	(1-0)
2	A2C110	Pancasila	2	(2-0)
3	A3C110	Bahasa Indonesia	2	(2-0)
4	FAC110	Matematika Dasar	3	(3-0)
5	FAC111	Metode Statistika	3	(3-0)
6	FAC112	Aljabar Linier Elementer	2	(2-0)
7	FAC113	Algoritma dan Pemrograman	3	(3-0)
8	FAC120	Praktikum Metode Statistika	1	(0-1)
9	FAC121	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1	(0-1)
Jumlah SKS			18	

Semester 2				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	
Wajib				
1	A1C100	Pesantren	0	(0-0)
2	A2C100	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2-0)
3	A3C100	Bahasa Inggris 1	2	(2-0)
4	FAC100	Kalkulus 1	3	(3-0)
5	FAC101	Pengantar Peluang	3	(3-0)
6	FAC102	Manajemen data	3	(3-0)
7	FAC103	Statistika Nonparametrik	3	(3-0)
8	FAC104	Aljabar Matriks	2	(2-0)
9	FAC122	Praktikum Manajemen Data	1	(0-1)
Jumlah SKS			19	

Semester 3				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	
Wajib				
1	A1C210	PAI III/Fikih Muamalah	1	(1-0)
2	FAC210	Kalkulus 2	3	(3-0)
3	FAC211	Statistika Matematika 1	3	(3-0)
4	FAC212	Analisis Data Eksploratif	3	(3-0)
5	FAC213	Analisis Regresi	3	(3-0)
6	FAC220	Praktikum Analisis Regresi	1	(0-1)
7	FAC221	Praktikum Analisis Data 1	1	(0-1)

Pilihan Wajib				
1	FAC232	EB	Pengantar Ilmu Ekonomi	3 (3-0)
2	FAC232	AK	Pengantar Ilmu Ekonomi	3 (3-0)
3	FAC230	BK	Pengantar Kependudukan	2 (2-0)
4	FAC231	BK	Pengantar Epidemiologi	3 (3-0)
5	FAC233	SD	Pemrograman untuk Sains Data	2 (2-0)
6	FAC222	SD	Praktikum Pemrograman untuk Sains Data	1 (0-1)
Pilihan Bebas				
1	FAC234	Akuntansi		3 (3-0)
2		Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		
Minimum Jumlah SKS Pilihan Bebas			3	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat EB			21	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat AK			21	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat BK			23	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat SD			21	

Semester 4				
No.	Kode	Mata Kuliah		SKS
Wajib				
1	A1C200	PAI IV/Akhlak		1 (1-0)
2	FAC200	Statistika Matematika 2		3 (3-0)
3	FAC201	Metode Sampling		3 (3-0)
4	FAC202	Analisis Data Deret Waktu		3 (3-0)
5	FAC203	Analisis Data Kategorik		3 (3-0)
6	FAC223	Praktikum Analisis Data 2		1 (0-1)
Pilihan Wajib				
1	FAC240	EB	Analisis Keputusan Bisnis Kuantitatif	3 (3-0)
2	FAC241	AK	Dasar-dasar Asuransi Syariah	3 (3-0)
3	FAC242	BK	Pengantar Biostatistika	3 (3-0)
4	FAC243	BK	Statistika Kependudukan	2 (2-0)
5	FAC244	SD	Basis Data	2 (2-0)
6	FAC224	SD	Praktikum Basis Data	1 (0-1)
Pilihan Bebas				
1	FAC245	Analisis Input Output		3 (3-0)
2	FAC246	Teknik Analisis Kependudukan		3 (3-0)
3		Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		
Minimum Jumlah SKS Pilihan Bebas				3
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat EB				20
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat AK				20
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat BK				22
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat SD				20

Semester 5				
No.	Kode	Mata Kuliah		SKS
Wajib				
1	A1C310	PAI V/Sejarah Peradaban Islam		1 (1-0)
2	FAC310	Kewirausahaan Islami		2 (2-0)
3	FAC311	Pengantar Model Linier		2 (2-0)
4	FAC312	Analisis dan Rancangan Percobaan		3 (3-0)
5	FAC313	Analisis dan Rancangan Survei		3 (3-0)
6	FAC320	Praktikum Perancangan Percobaan		1 (0-1)
7	FAC321	Praktikum Metode Penelitian dan Survei		1 (0-1)
Pilihan Wajib				
1	FAC330	EB	Metode Riset Pemasaran 1	3 (3-0)
2	FAC331	EB	Matematika Keuangan	3 (3-0)
3	FAC331	AK	Matematika Keuangan	3 (3-0)
4	FAC332	AK	Matematika Aktuaria 1	3 (3-0)
5	FAC333	BK	Rancangan dan Analisis Percobaan Klinis	3 (3-0)
6	FAC334	SD	Pemrograman web	2 (2-0)
7	FAC335	SD	Data Wrangling	2 (2-0)
8	FAC336	SD	Cloud Computing	2 (2-0)
9	FAC322	SD	Praktikum Pemrograman Web dan Data Wrangling	1 (0-1)
10	FAC323	SD	Praktikum Cloud Computing	1 (0-1)

Pilihan Bebas				
1	FAC337	Metode Sampling Lanjut	2	(2-0)
2	FAC338	Analisis Regresi Lanjut	2	(2-0)
3	FAC339	Pemodelan Data Keuangan	2	(2-0)
4		Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		
Minimum Jumlah SKS Pilihan Bebas			2	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat EB			21	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat AK			21	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat BK			18	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat SD			23	

Semester 6				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	
Wajib				
1	A1C300	PAI VI/Pemikiran Islam	1	(1-0)
2	FAC300	Komputasi Statistika	3	(3-0)
3	FAC301	Statistika Multivariat	3	(3-0)
4	FAC302	Pengendalian Kualitas Statistika	3	(3-0)
5	FAC324	Praktikum Komputasi Statistika	1	(0-1)
6	FAC325	Praktikum Analisis Data 3	1	(0-1)
Pilihan Wajib				
1	FAC340	EB Riset Operasi	3	(3-0)
2	FAC341	EB Metode Riset Pemasaran 2	3	(3-0)
3	FAC342	AK Matematika Aktuaria 2	3	(3-0)
4	FAC343	AK Analisis Data Survival	3	(3-0)
5	FAC343	BK Analisis Data Survival	3	(3-0)
6	FAC344	BK Analisis Data Spasial	3	(3-0)
7	FAC345	SD Analisis Data Tidak Terstruktur	3	(3-0)
8	FAC346	SD Big Data Analytics	2	(2-0)
Pilihan Bebas				
1	FAC347	Ekonometrika	3	(3-0)
2	FAC348	Pengantar Proses Stokastik	3	(3-0)
3	FAC349	Teknik Permukaan Respon	3	(3-0)
4		Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		
Minimum Jumlah SKS Pilihan Bebas			3	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat EB			21	
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat AK				
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat BK				
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat SD			20	

Semester 7				
No.	Kode	Mata Kuliah		SKS
Wajib				
1	A1C410	PAI VII/IDI MIPA		1 (1-0)
2	A3C410	Bahasa Inggris 2		2 (2-0)
3	FAC410	Data Mining		3 (3-0)
4	FAC411	Konsultasi Statistika		2 (2-0)
5	FAC490	Kuliah Praktik		2 (0-2)
6	FAC491	Ujian Komprehensif		1 (0-1)
7	FAC492	Kolokium		1 (0-1)
8	FAC493	Seminar		2 (0-2)
9	FAC494	Skripsi		3 (0-3)
10	FAC420	Praktikum Data Mining		1 (0-1)
Pilihan Wajib				
1	FAC430	EB	Teori Risiko	3 (3-0)
2	FAC431	AK	Pengantar Teori Risiko	3 (3-0)
3	FAC432	BK	Analisis Data Longitudinal	2 (2-0)
4	FAC433	SD	Machine Learning	2 (2-0)
Pilihan Bebas				
1	FAC434	Pengantar Statistika Bayes		3 (3-0)
2	FAC435	Kapita Selekta Statistika		3 (3-0)
3	FAC436	Metode Simulasi		2 (2-0)
4	FAC421	Praktikum Metode Simulasi		1 (0-1)
5	FAC437	Structural Equation Modeling		3 (3-0)
6		Mata Kuliah Pilihan Wajib dari Bidang Minat Lain		
Minimum Jumlah SKS Pilihan Bebas				3
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat EB				24
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat AK				24
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat BK				23
Minimum Jumlah SKS Bidang Minat SD				23
Minimum Total Jumlah SKS Bidang Minat EB				144
Minimum Total Jumlah SKS Bidang Minat AK				
Minimum Total Jumlah SKS Bidang Minat BK				
Minimum Total Jumlah SKS Bidang Minat SD				

Keterangan:

EB: Bidang Minat Ekonomi dan Bisnis

AK: Bidang Minat Aktuaria

BK: Bidang Minat Biostatistika dan Kependudukan

SD: Bidang Minat Sains Data

Kuliah Praktik

Kuliah praktik merupakan suatu kegiatan praktis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sendiri dengan petunjuk seorang pembimbing. Tujuan dari kegiatan kuliah praktik ini adalah selain untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, juga untuk menerapkan berbagai metode statistika pada bidang dimana mahasiswa itu melakukan kuliah praktik. Jangka waktu untuk menyelesaikan kuliah praktik adalah selama 1 semester, yang terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap pembekalan, magang, penyusunan laporan, dan presentasi laporan kuliah praktik.

Adapun rincian mengenai tahapan pelaksanaan kuliah praktik adalah sebagai berikut:

(1) Pembekalan

Pada tahap ini, mahasiswa yang akan melakukan kuliah praktik akan diberi pembekalan dalam rangka persiapan kuliah praktik. Pembekalan ini diberikan oleh supervisi yang ditunjuk oleh pimpinan program studi.

(2) Magang

Mahasiswa harus melakukan magang selama maksimum 2 bulan penuh di instansi pemerintah atau swasta. Tempat magang ini dapat ditunjuk langsung oleh pihak program studi, rekomendasi dari alumni atau pun usulan dari mahasiswa. Dalam waktu tertentu, dosen pembimbing dan tim supervisi dapat melakukan kunjungan ke tempat magang mahasiswa.

(3) Penyusunan Laporan

Jika magang sudah selesai, maka mahasiswa harus menuliskan laporan hasil magang atau kuliah praktik di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh pimpinan program studi.

(4) Presentasi Hasil Kuliah Praktik

Mahasiswa harus melakukan presentasi di depan tim penguji yang ditunjuk oleh pimpinan program studi. Bersama dosen pembimbing, tim penguji memberikan nilai yang nantinya akan digabungkan untuk menjadi nilai akhir untuk mata kuliah Kuliah Praktik.

Tugas Akhir

Ada empat mata kuliah yang terkait tugas akhir, yaitu Ujian Komprehensif, Kolokium, Seminar dan Skripsi.

(1) Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif adalah suatu ujian tertulis yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa dalam ilmu statistika. Ujian Komprehensif mencakup 6 mata ujian yaitu Metode Statistika, Pengantar Peluang, Statistika Matematika, Analisis Regresi, Analisis dan Rancangan Percobaan, dan Metode Sampling. Mata kuliah Ujian Komprehensif wajib lulus. Mata kuliah Ujian Komprehensif dinyatakan lulus, apabila seluruh mata ujian yang diujikan lulus. Nilai minimum lulus untuk suatu mata ujian adalah 60. Program studi membuat jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif untuk mahasiswa. Pelaksanaan ujian untuk semua mata ujian dilaksanakan dalam satu waktu. Dalam satu semester program studi dapat menjadwalkan Ujian Komprehensif lebih dari satu kali. Kelulusan mata kuliah Ujian Komprehensif ini menjadi syarat untuk mengikuti sidang sarjana.

(2) Kolokium

Kolokium merupakan mata kuliah yang dibina oleh tim dosen, dimana mahasiswa ditugaskan untuk memahami dan memperdalam rencana tugas akhirnya yang akan menjadi bahan skripsi. Tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa dapat berbentuk kajian pustaka atau penelitian lapangan. Untuk kajian pustaka, yang dijadikan sumber referensinya dapat berupa artikel dari jurnal, buku teks mutakhir atau pun artikel yang diperoleh dari internet. Selain itu, mahasiswa dapat menyusun rencana tugas akhirnya melalui penelitian lapangan yang berorientasi pada pengumpulan data empirik. Dalam menyusun rencana tugas akhirnya, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing yang ditunjuk oleh pimpinan program studi. Rencana tugas akhir mahasiswa dipresentasikan di hadapan dosen pembimbing dan pembahas yang ditunjuk oleh pimpinan program studi. Tim

dosen ini yang akan menilai kelayakan rencana tugas akhir mahasiswa. Hasil penilaian rencana tugas akhir mahasiswa tersebut berkontribusi pada nilai mata kuliah Kolokium yang bebannya 1 SKS.

(3) Seminar

Setelah rencana tugas akhir disetujui oleh tim dosen, maka mahasiswa melaksanakan rencana tugas akhirnya dan ditulis dalam sebuah laporan tugas akhir yang memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan dan metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Laporan tugas akhir ini dipresentasikan dalam acara seminar di hadapan dosen pembimbing, dosen pembahas dan mahasiswa lainnya. Hasil penilaian dalam acara seminar ini berkontribusi pada nilai mata kuliah Seminar yang bebannya 2 SKS.

(4) Skripsi

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah Seminar, maka mahasiswa berhak untuk mengikuti sidang sarjana yang diselenggarakan oleh pihak fakultas. Tim penguji (dosen pembimbing dan pembahas) akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang berkaitan dengan isi laporan tugas akhir, penyajian, penguasaan materi, komprehensif dan proses bimbingan (khusus untuk pembimbing). Penilaian akhir dari proses sidang ini akan berkontribusi pada nilai mata kuliah Skripsi yang bebannya 3 SKS.

6. Metode dan Strategi Pembelajaran

- (1) Materi pembelajaran lebih didekatkan kepada persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian.
- (2) Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya.
- (3) Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.
- (4) Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

7. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

- (1) Laboratorium statistika dengan perpustakaan, peralatan pembelajaran, serta sistem teknologi informasi dan komputasi yang cukup lengkap dan modern.
- (2) Jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan.

8. Kriteria Kelulusan

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus dan menyandang gelar S.Stat. (Sarjana Statistika) setelah menempuh minimum 144 SKS dengan minimum IPK 2,00 tanpa nilai E, dan jumlah SKS mata kuliah dengan nilai D maksimum 10% dari total SKS yang sudah ditempuh. Mata kuliah yang tidak boleh bernilai D adalah PAI, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

9. Indikator Kualitas dan Standar

- (1) Program Studi Statistika Unisba terakreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan No. 3166/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 yang berlaku sampai 21 Agustus 2024.
- (2) Program Studi Statistika Unisba mendapatkan Program Hibah Kompetisi Institusi tahun 2008 sampai dengan 2010.
- (3) Pemrakarsa pendirian *Moslem Statisticians and Mathematicians Society of South East Asia* (MSMSSEA) pada tahun 2003.
- (4) Program Studi Statistika Unisba sudah tersertifikasi ISO 9001:2015.

RINGKASAN PANDUAN AKADEMIK



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2020**

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

1. Spesifikasi

Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Bandung
Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: Matematika
Status	: Terakreditasi B BAN-PT Tahun 2020
Gelar Lulusan	: Sarjana Matematika (S.Mat)
Alamat	: Jln. Ranggagading No. 08 Bandung
Website	: https://matematika.unisba.ac.id
Email	: matematikaunisba@gmail.com

2. Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah serta memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung nilai luhur dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.
2. Memiliki kemampuan berpikir secara logis dan sistematis dalam pemanfaatan matematika untuk menyelesaikan masalah.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan diri secara mandiri, baik dalam profesi yang ditekuni maupun bidang lain yang terkait.
4. Memiliki wawasan keilmuan yang luas serta dapat beradaptasi dalam suatu lingkungan pekerjaan dengan dasar ilmu matematika yang dipelajarinya.
5. Memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam bidang matematika dengan penguasaan yang baik dan benar.
6. Mempunyai pengetahuan dasar yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Mempunyai wawasan keilmuan yang luas.
8. Mempunyai kemampuan berkomunikasi ilmiah dan bekerjasama dalam tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

3. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan Program Studi Matematika dapat dideskripsikan melalui profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

3.1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Matematika Unisba adalah sebagai berikut:

1. Menjadi tenaga analis profesional dibidang data sains
2. Menjadi tenaga analis dibidang industri dan keuangan berbasis Syariah
3. Menjadi wirausahawan berbasis Syariah

3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL Program Studi Matematika Unisba terdiri dari unsur sikap, kemampuan umum, kemampuan khusus, dan pengetahuan.

Unsur Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
11. Memiliki akhlak yang mulia;

12. Memiliki keshalehan spriritual;
13. Bermuamalah sesuai syari'at Islam;
14. Menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan Iptek dan Imtaq.

Ketrampilan Umum (KU)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
10. Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid;

11. Memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits;
12. Memiliki kemampuan untuk menjadi imam, khatib, dan pendakwah;
13. Memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah;
14. Memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya;

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengembangkan pemikiran matematis, yang diawali dari pemahaman prosedural/komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal;
2. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak;
3. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu sistem/masalah, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya;
4. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah matematis yang tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat;
5. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskret, aljabar analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika;
2. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan differensial, dan metode numerik.

4. Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (1) peningkatan iman dan takwa; (2) peningkatan akhlak mulia; (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (6) tuntutan dunia kerja; (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (8) agama; (9) dinamika perkembangan global; dan (10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Mengacu pada Pasal 29 UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menjadi acuan dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang bisa dipelajari dan yang dikembangkan meliputi tingkah laku dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan motorik yang memuaskan.

Pada jangka panjang, penerapan KKNI akan berdampak pada: (1) meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; (2) meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja dalam

pertumbuhan ekonomi nasional; (3) meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan kerja sama pendidikan tinggi antar-negara di dunia; dan (4) meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Th. 2012, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sementara untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di Perguruan tinggi secara khusus dan Pendidikan Tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Kurikulum Program Studi Matematika disusun berdasarkan pada Permenristek Nomor 44 Tahun 2015 SN Dikti dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelompokan Mata Kuliah

Mata kuliah yang diberikan pada Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung terdiri dari : (1) Mata kuliah wajib dan (2) Mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang dipandang patut dikuasai oleh seorang sarjana matematika lulusan Universitas Islam Bandung, yaitu pengetahuan dalam bidang matematika, dengan total mata kuliah (wajib) berjumlah 115 SKS. Sedangkan mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa sesuai dengan minat.

Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung memiliki bidang minat sebagai berikut.

1. Matematika Industri dan Keuangan Syariah
2. Komputer Sains
3. Peminatan Lainnya

Mata kuliah pilihan ini dapat diambil seluruhnya dari satu bidang, atau gabungan dari beberapa bidang. Jumlah minimal mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa adalah 33 SKS. Secara keseluruhan jumlah SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa adalah 148 SKS, yang terdiri dari 115 SKS mata kuliah wajib dan 33 SKS mata kuliah pilihan.

Rincian mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung, adalah sebagai berikut.

Daftar **mata kuliah wajib** per-semester (Jumlah SKS : 115 SKS)

SEMESTER I			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU101	PAI Aqidah	1(2-0)	
MPK101	Pancasila	2(2-0)	
MPK103	Bahasa Indonesia	2(2-0)	
M17101	Fisika Dasar	2(2-0)	
M17103	Matematika Dasar	3(3-0)	
M17105	Metode Statistika	3(3-0)	
M17107	Organisasi Sistem Komputer	2(2-0)	
M17109	Praktikum Organisasi Sistem Komputer	1(0-1)	
M17111	Orientasi Bidang Studi (OBS)	2(0-2)	
	Jumlah	18	

SEMESTER II			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU102	Pesantren	0	
MPK102	Kewarganegaraan	2(2-0)	
MPK104	Bahasa Inggris	2(2-0)	
M17102	Kalkulus Differensial	3(3-0)	M17103
M17104	Praktikum Kalkulus Differensial	1(0-1)	M17103
M17106	Aljabar Linear Elementer 1	3(3-0)	M17103
M17108	Geometri Analitik	3(3-0)	
M17110	Matematika Diskrit	3(3-0)	M17103
M17112	Pengenalan Aplikasi Matematika	1(0-1)	
M17114	Pengantar Matematika Ekonomi dan Industri	2(2-0)	M17103
	Jumlah	20	

SEMESTER III			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU203	PAI Fiqih Muamalah	1(2-0)	
M17201	Kalkulus Integral	3(3-0)	M17102
M17203	Praktikum Kalkulus Integral	1(0-1)	M17102
M17205	Aljabar Linear Elementer 2	3(3-0)	M17106
M17207	Pengantar Peluang	3(3-0)	M17105
M17209	Algoritma dan Pemrograman	3(3-0)	
M17211	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1(0-1)	
	Pilihan 1	3(3-0)	
	Pilihan 2	3(3-0)	
	Jumlah	21	

SEMESTER IV			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU204	PAI Ahlak	1(2-0)	
M17202	Kalkulus Lanjut	3(3-0)	M17201
M17204	Persamaan Differensial Biasa	4(4-0)	M17201
M17206	Pengantar Analisis Real I	2(2-0)	M17201
M17208	Pengantar Struktur Aljabar I	2(2-0)	M17103
M17210	Metode Numerik I	2(2-0)	M17106
M17212	Praktikum Metode Numerik I	1(1-0)	M17106
	Pilihan 1	3(3-0)	
	Pilihan 2	3(3-0)	
	Jumlah	21	

SEMESTER V			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU305	PAI Sejarah dan Peradaban Islam	1(2-0)	
M17301	Kalkulus Peubah Banyak	3(3-0)	M17201, M17205
M17303	Pengantar Analisis Real II	2(2-0)	M17206
M17305	Pengantar Struktur Aljabar II	2(2-0)	M17103
M17307	Persamaan Differensial Parsial	3(3-0)	M17204
M17309	Metode Numerik II	2(2-0)	M17210
M17311	Praktikum Metode Numerik II	1(0-1)	M17210
	Pilihan 1	3(3-0)	
	Pilihan 2	3(3-0)	
	Jumlah	20	

SEMESTER VI			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU306	PAI Filsafat dan Pemikiran Islam	1(2-0)	
M17302	Fungsi Kompleks	3(3-0)	M17204
M17304	Pemodelan Matematika	3(3-0)	M17301
M17306	Program Linear	2(2-0)	M17106
M17308	Praktikum Program linear	1(0-1)	M17106
M17310	Dasar-dasar Penelitian	2(0-2)	
M17312	Pengantar Statistika Matematika	3(3-0)	
	Pilihan 1	3(3-0)	
	Pilihan 2	3(3-0)	
	Jumlah	21	

SEMESTER VII			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
MWU407	PAI Islam dan Disiplin Ilmu	1(2-0)	
M17401	Sejarah Matematika	2(2-0)	
M17403	Dasar-dasar Pembelajaran Matematika	2(2-0)	
M17405	Kewirausahaan	3(3-0)	
M17407	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2(2-0)	
	Pilihan 1	3(3-0)	
	Pilihan 2	3(3-0)	
	Pilihan 3	3(3-0)	
	Jumlah	19	

SEMESTER VIII			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
M17402	Tugas Akhir	6(0-6)	
M17404	Seminar Tugas Akhir	2(0-2)	
	Jumlah	8	

Daftar **mata kuliah pilihan** yang harus ditempuh mahasiswa per-semester

SEMESTER III			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
M17213	Analisis Regresi*)	3(3-0)	M17105
M17215	Manajemen Keuangan *)	3(3-0)	
M17217	Sistem Digital*)	3(3-0)	
M17219	Sistem Manajemen Basis Data *)	2(2-0)	
M17221	Prak. Sistem Manajemen Basis Data *)	1(0-1)	
M17223	Logika Matematika & Himpunan *)	3(3-0)	M17103

SEMESTER IV			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT
M17214	Teori Bilangan*)	3(3-0)	
M17216	Analisis Jaringan*)	3(3-0)	
M17218	Pengantar Matematika Asuransi Syariah*)	3(3-0)	
M17220	Teori Graph*)	3(3-0)	M17110
M17222	Aplikasi Berbasis Internet*)	2(2-0)	
M17224	Praktikum Aplikasi Berbasis Internet*)	1(0-1)	

SEMESTER V			
M17313	Geometri Transformasi *)	3(3-0)	
M17315	Matematika Keuangan Syariah *)	3(3-0)	
M17317	Matematika Asuransi Jiwa*)	3(3-0)	M17218
M17319	Bahasa Pemrograman *)	2(2-0)	
M17321	Praktikum Bahasa Pemrograman *)	1(0-1)	
M17323	Matematika Kombinatorik*)	3(3-0)	M17220

SEMESTER VI			
M17314	Analisis Real*)	3(3-0)	M17303
M17316	Aljabar Linear Elementer Terapan*)	3(3-0)	M17205
M17318	Teori Grup Hingga*)	3(3-0)	M17208
M17320	Ekonometrika*)	3(3-0)	
M17322	Manajemen Risiko*)	3(3-0)	
M17324	Sistem Pendukung Keputusan (DSS)*)	3(3-0)	
M17326	Pemrograman Visual*)	2(2-0)	M17221
M17328	Praktikum Pemrograman Visual*)	1(0-1)	

SEMESTER VII			
M17409	Pengantar Teori Modul *)	3(3-0)	
M17411	Teori Antrian *)	3(3-0)	
M17413	Teori Nilai Investasi*)	3(3-0)	
M17415	Kriptografi *)	3(3-0)	
M17417	Geometri Differensial*)	3(3-0)	
M17419	Inventori*)	3(3-0)	
M17421	Jaringan Komputer *)	2(2-0)	
M17423	Praktikum Jaringan Komputer *)	1(0-1)	
M17425	Tantangan dalam Sains*)	3(3-0)	
M17427	Kapita Selekt Industri & Keuangan*)	3(3-0)	

5. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

1. Bimbingan kepada mahasiswa baru, bimbingan akademik untuk kontrak mata kuliah (perwalian), bimbingan praktikum, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir (skripsi).
2. Asistensi mata kuliah (responsi)
3. Tersedianya perpustakaan, ruang kuliah, ruang diskusi, laboratorium komputasi matematika

6. Kriteria Pendaftaran

Lulusan SMA/SMK/MA dan lulus seleksi tertulis masuk UNISBA atau seleksi non tertulis (melalui PMDK atau melalui siswa berprestasi)

7. Metoda Evaluasi dan Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh fakultas melalui wakil dekan bidang akademik Fakultas MIPA.
2. Mekanisme umpan balik mahasiswa.
3. Pengembangan staf dalam bidang ilmu kemampuan mengajar melalui pelatihan proses pembelajaran bagi para dosen UNISBA (*teaching approach*).
4. Studi lanjut ke jenjang S2 dan S3 bagi para staf pengajar.

8. Kriteria Lulusan

1. Menyelesaikan beban studi minimum 148 sks.
2. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$.
3. Tidak ada nilai D dan E.
4. Telah mengikuti pesantren.
5. Telah mengikuti ujian komprehensif.
6. Telah melaksanakan presentasi Tugas Akhir Studi (skripsi), meliputi kolokium dan sidang skripsi.

Metode Penilaian

1. Metode evaluasi meliputi penilaian terhadap pekerjaan rumah, aktivitas mahasiswa di dalam kelas, kuis, tugas-tugas, praktikum, ujian tengah semester dan akhir semester.
2. Indeks prestasi dihitung berdasarkan pembobotan nilai,

Tabel 8.1 Nilai Huruf, Interval Nilai dan Bobot Nilai

Interval	Huruf Mutu	Angka Mutu
$\geq 79,50$	A	4,00
75,50 – 79,49	A ⁻	3,75
71,50 – 75,49	B ⁺	3,50
67,50 – 71,49	B	3,00
63,50 – 67,49	B ⁻	2,75
59,50 – 63,49	C ⁻	2,50
52,50 – 59,49	C	2,00
44,01 – 52,49	D	1,00
$\leq 44,00$	E	0,00

3. Penilaian Tugas Akhir (skripsi) ditentukan melalui:
 - a. Seminar Tugas Akhir (kolokium)
 - b. Ujian Sidang Tugas Akhir, dengan pembobotan nilai huruf mutu (Tabel 8.1)
 - c. Predikat atau sebutan kelulusan ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan kriteria
Memuaskan : $2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$
Sangat Memuaskan : $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$
Cum Lude : $3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$

9. Indikator Kualitas dan Standar

1. Program Studi Matematika terakreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2015.
2. Program Studi Matematika terakreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2020.
3. Program Studi Matematika telah tersertifikasi ISO 9001 Tahun 2015.
4. Program Studi Matematika terakreditasi Internasional ASIC Level Premier 2019
5. Program Studi Matematika memenangkan hibah kompetitif Semi Que Project V dari Direktorat Pendidikan Tinggi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
6. Pada tahun 2007 Program Studi Matematika FMIPA UNISBA dipercaya oleh Dikti Jakarta sebagai panitia *The 14th International Mathematics Competition for University Student Wilayah IV (Jawa Barat)*.

KURIKULUM

PROGRAM STUDI FARMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNISVERSITAS ISLAM BANDUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohiim

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku kurikulum program studi Farmasi FMIPA UNISBA sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan aktivitas akademik di UNISBA.

Penyusunan buku kurikulum PS Farmasi ini didasarkan pada SK rektor UNISBA No:008/A.2/SK/Rek/1/2013 yang selanjutnya direvisi pada tahun 2018. PS Farmasi memiliki empat kelompok bidang keilmuan meliputi farmasetika, farmasi bahan alam, farmakokimia dan farmakologi. Adapun total SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa farmasi untuk dapat meraih gelar sarjana adalah 151 SKS dengan jumlah SKS praktikum sebanyak 23 SKS.

Buku kurikulum ini tentunya masih tidak luput dari kesalahan baik dalam hal pemilihan susunan kalimat, isi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, demi penyempurnaan laporan ini kami harapkan saran membangun dari berbagai pihak.

Bandung, September 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

Program Studi Farmasi FMIPA UNISBA merupakan salah satu PS paling muda yang ada di Universitas Islam Bandung yang didirikan pada bulan Juni 2006. Saat ini PS Farmasi berada dibawah tatakelola Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Namun meskipun tergolong masih muda, namun keberadaan PS Farmasi telah banyak memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi UNISBA. PS Farmasi telah melakukan dua kali proses akreditasi. Akreditasi pertama pada tahun 2010 PS Farmasi mendapatkan penilaian Cukup dari BAN-PT. Pada proses reakreditasi oleh LAM PT-Kes pada tahun 2015, Alhamdulillah PS Farmasi mendapatkan penilaian akreditasi Baik. Disamping akreditasi, PS Farmasi juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dari SAI Global selaku lembaga sertifikasi mandiri.

Program Studi Farmasi FMIPA UNISBA menetapkan visi Program studi Farmasi adalah sebagai berikut “Program Studi Farmasi FMIPA UNISBA menjadi program studi farmasi terkemuka yang berorientasi pada bahan alam serta menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah, berintegritas, dan profesional pada tahun 2025”. PS Farmasi memiliki cita-cita luhur ingin menjadi perguruan tinggi terkemuka di tingkat nasional, serta mendidik seluruh putera – puteri terbaik bangsa dari seluruh wilayah nusantara. Dengan mengusung PS Farmasi yang berorientasi bahan alam, maka diharapkan PS Farmasi menjadi pelopor pembaharu khususnya dibidang bahan alam. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam hayatinya yang cukup besar, perlu ditunjang oleh lulusan sarjana Farmasi yang mahir dalam mengolah bahan alam (baik tumbuhan, hewan, maupun mineral) menjadi produk farmasi. Disamping mengusung bahan alam, konsep farmasi halal juga menjadi roadmap PS farmasi dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi.

Adapun strategi yang diterapkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan Program studi Farmasi adalah :

1. Melakukan langkah sosialisasi terkait visi, misi, dan tujuan PS kepada seluruh sivitas akademika, sehingga setiap civitas akademika mengetahui dan memahami terkait visi, misi dan tujuan dari PS Farmasi

2. PS selalu mengevaluasi kurikulum berjalan yang disesuaikan dengan Standar Pendidikan nasional, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan oleh APTFI
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumberdaya melalui program penugasan sekolah lanjut kejenjang yang lebih tinggi, mengirim dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan.
4. Menyediakan dokumen – dokumen pedoman akademik meliputi buku pedoman tugas akhir, buku pedoman akademik Prodi, buku pedoman pembuatan soal dan penilaian, buku pedoman penulisan skripsi yang mana semua pedoman tersebut dibuat dalam rangka memudahkan sivitas akademika dalam menjalankan aktivitasnya di PS Farmasi
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik
6. Meningkatkan pelayanan PS terhadap sivitas akademika dengan senantiasa meningkatkan performa tatakelola PS, diantaranya dengan dibuatnya dokumen Standard Operational Procedur (SOP) pada setiap lini aktivitas PS.
7. Menetapkan Roadmap penelitian yang nantinya akan menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
8. Meningkatkan kerjasama / kemitraan bidang kefarmasian dengan berbagai lembaga dan masyarakat yang berdasarkan atas asas kerjasama yang saling menguntungkan

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

PS Farmasi telah mendeklarasikan diri melalui visi yang telah dibuat yaitu Program Studi Farmasi FMIPA UNISBA menjadi Program Studi Farmasi yang berorientasi pada bahan alam berdasarkan nilai-nilai Islam dan terkemuka di ASEAN pada tahun 2030. Program Studi Farmasi FMIPA Unisba diharapkan menjadi program studi terkemuka di tingkat propinsi, nasional bahkan Asia Tenggara. Dengan berorientasi pada bahan alam maka diharapkan Program Studi Farmasi FMIPA Unisba menjadi pelopor serta pembaharu di bidang bahan alam. Indonesia dengan kekayaan alam hayatinya yang aneka ragam memerlukan lulusan sarjana farmasi yang mahir dalam mengolah bahan alam (baik tumbuhan, hewan, maupu mineral) menjadi produk farmasi. Di samping mengusung bahan alam, konsep farmasi halal juga menjadi *roadmap* Program Studi Farmasi FMIPA Unisba dalam menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

PS Farmasi Unisba membagi kurun waktu pencapaian visi dalam tiga kurun waktu yaitu : (1) kurun 2015-2020 (jangka pendek), (ii) 2020-2025 (jangka menengah) dan (iii) 2025-2030 (jangka panjang), Secara ringkas tonggak pencapaian Visi PS Farmasi Unisba disajikan pada gambar berikut :

2.2 Misi

Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan diantaranya adalah

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kefarmasian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan didukung oleh sumberdaya yang kompeten
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan serta menghasilkan karya ilmiah bermutu yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam dan berlandaskan prinsip kehalalan.
- 3) Bersinergi dengan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian melalui pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam

- 4) Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam

2.3 Tujuan

Tujuan PS Farmasi berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kualitas layanan pendidikan program studi Farmasi FMIPA UNISBA yang bermutu dan berlandaskan nilai-nilai Islam
- 2) Menghasilkan lulusan yang berintegritas, berakhlak karimah dan profesional dibidang farmasi khususnya obat bahan alam, nutrasetikal, pangan fungsional, serta kosmetik dengan tetap memperhatikan prinsip kehalalan
- 3) Terwujudnya penelitian yang inovatif dibidang kefarmasian yang berorientasi bahan alam yang berlandaskan nilai-nilai Islam
- 4) Terlaksananya pemanfaatan hasil penelitian yang berlandaskan nilai-nilai Islam melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan
- 5) Terjalinnnya kemitraan bidang kefarmasian dengan berbagai lembaga dan masyarakat berdasarkan asas kerjasama saling menguntungkan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

2.4 Sasaran

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki keunggulan dalam bahan alam dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang mampu bersaing di tingkat nasional dan ASEAN
2. Menghasilkan sarjana farmasi yang berakhlak mulia
3. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan softskill mahasiswa
4. Meningkatnya prestasi mahasiswa di tingkat lokal, nasional dan internasional (ASEAN)

B. Bidang Penelitian

1. Menghasilkan temuan-temuan melalui penelitian yang berorientasi pada bahan alam dengan menerapkan nilai-nilai Islam
2. Meningkatnya publikasi ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional

3. Meningkatnya jumlah dosen yang terlibat dalam seminar nasional dan internasional sebagai penyaji / pembicara yang berorientasi pada bahan alam
4. Meningkatnya perolehan hibah penelitian dengan dana dari dalam maupun pihak luar
5. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan hasil penelitian berbasis bahan alam dengan menerapkan nilai-nilai Islam
2. Meningkatnya perolehan hibah pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari dalam maupun pihak luar
3. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat baik bersama dosen maupun kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen

D. Sumber Daya Manusia

1. Meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi doktor
2. Meningkatnya jumlah dosen yang telah tersertifikasi
3. Meningkatnya kesempatan bagi dosen untuk mengembangkan diri dan memperluas wawasan tentang pengembangan terkini dalam bidang farmasi dengan orientasi pada bahan alam

E. Tata Kelola dan Kerja sama

1. Terlaksananya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel serta penuh tanggung jawab yang dapat menjamin kemampuan organisasi dalam menghadapi perkembangan / kemajuan zaman
2. Meningkatnya kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta
3. Meningkatnya jejaring program studi Farmasi Unisba dengan program studi farmasi Perguruan Tinggi lain baik di tingkat nasional maupun ASEAN.
4. Meningkatnya kerja sama dalam bentuk penelitian bersama dan publikasi bersama dengan peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri (ASEAN) dengan prioritas pada penelitian bahan alam berdasarkan nilai-nilai Islam
5. Mencapai Akreditasi "B" LAM PTKes pada akhir tahun 2020 dengan nilai yang lebih tinggi dari tahun 2015 dan selanjutnya mencapai akreditasi "A" LAM PTKes pada akhir tahun 2025 serta mencapai akreditasi Internasional pada akhir tahun 2030.

F. Ruhuddin

1. Meningkatkan Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam bidang Farmasi
2. Makin terbangunnya akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi civitas akademika Program Studi Farmasi Unisba



Gambar 2.1. Peta Kaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program kerja

BAB 3

PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Profil lulusan prodi farmasi di gambarkan pada tabel di bawah ini:

Singkatan	Profil Lulusan	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
PL1	Evaluator jaminan mutu sediaan farmasi	Evaluator of quality assurance in pharmaceutical preparations
PL2	Formulator pengembangan sediaan farmasi	Formulator of pharmaceutical preparations development
PL3	Pelaksana kegiatan produksi sediaan farmasi	Executor of pharmaceutical preparation production
PL4	Pelaksana kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di Industri, distribusi, komunitas dan klinis	Executor of management of pharmaceutical preparations in industry, distribution, community, and clinical area
PL5	Pelaksana dan evaluator kegiatan manajemen kefarmasian di industri, distribusi, komunitas dan klinis	Executor and evaluator of pharmaceutical management in industry, distribution, community, and clinical area
PL6	Pelaksana kegiatan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan	Executor of information services for pharmaceutical preparations and medical devices
PL7	Pelaksana kegiatan pelayanan kefarmasian di komunitas dan klinis	Executor of pharmaceutical services in community and clinical area
PL8	Entrepreneur berlandaskan prinsip syariah	Entrepreneur based on Syariah principles
PL9	Long life learner dalam menjalankan praktik profesional, legal dan etik	Long life learner in working on professional practice, legal, and ethical codes
PL10	Edukator Bagi Masyarakat	Public Educator
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PL adalah jawaban dari pertanyaan: “Peran apakah yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang KEAHLIANNya setelah menyelesaikan studinya”, yang dapat merujuk pada kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan sesuai dengan level KKNi program pendidiknnya. 2. PL dalam Bahasa Inggris dibutuhkan jika akan dicantumkan pada SKPI atau buku profil program studi. 		

Untuk mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan profil tersebut, maka dirumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang menyangkut aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.

Singkatan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Sikap (S)		
S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Religius	Believe in God Almighty and be able to show a religious attitude
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika	Upholding human values in working on duties based on religion, morals, and ethics
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila	Contribute in improving the quality of life in society, as a nation and state along with civilization based on Pancasila
S4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada Negara dan bangsa	Take a role as a citizen who proud and loves the homeland, has a spirit of nationalism, and takes responsibility to the country and nation
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orsinal orang lain	Respect the diversity of cultures, views, religions, and beliefs, as well as respect to the people's original opinions or findings
S6	Mampu Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	Able to work along and own social awareness to the community and environment
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Obey to the law and discipline in life in society, as a nation and state
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	Internalize academic values, norms, and ethics
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri	Show a responsible attitude of work in their field of expertise independently
S10	Memiliki karakter sebagai mujahid (pejuang), mujtahid (pemikir), dan	Have characters as a mujahid (warrior), mujtahid (thinker), and

	mujaddid (pembaharu) dalam bidang farmasi yang diselaraskan dengan nilai Islam.	mujaddid (reformer) in the pharmaceutical field which is aligned with Islamic values.
S11	Memiliki jiwa integritas personal dan mengikuti ketentuan perundang-undangan serta etik kefarmasian.	Have a spirit of personal integrity and comply with statutory provisions and pharmaceutical ethics.
Ketrampilan Umum (KU)		
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan iptek yg memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya	Able to think logically, critically, systematically, innovative in the context of science and technology development that notice and apply humanities values based on their field.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur	Able to show independent, excellent, and measurable performance
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi iptek	Able to examine the implications of science and technology development or its implementation
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tsb	Able to compile a scientific description of the results of the study
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	Able to make decisions appropriately in solve problems in their area of expertise, based on information and data analysis results
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya	Able to maintain and develop networks with supervisors and colleagues, both inside and outside the institution
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	Able to be responsible for the achievement of the team work, supervise and evaluate the completion of work assigned to workers who are under their responsibility
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri thd kelompok kerja yg berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	Able to conduct the self-evaluation process of the team work under their responsibility and able to manage learning independently

KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	Able to document, store, secure and retrieve data to ensure validity and prevent plagiarism
KU10	Mampu berkomunikasi, beradaptasi dalam lingkungan baru, dan membangun hubungan interpersonal	Able to communicate, adapt to new environments, and build interpersonal relationships
KU11	Mampu melakukan introspeksi diri, membangun reputasi dan pengembangan diri	Able to do self-introspection, build reputation, and self-development
KU12	Menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, serta kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan.	Show mastery on science and technology, research skills, and self-development abilities in a sustainable manner.
KU 13	Memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid	Have the ability to read and write Al-Qur'an fluently based on the rules of recitation
KU 14	Memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits	Have the ability to do good deeds and worship based on the guidance of the Qur'an and Hadith
KU 15	Memiliki kemampuan untuk menjadi imam, khatib, dan pendakwah	Have the ability to become a priest, and preacher
KU 16	Memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah	Have the ability to take care of the corpse
KU 17	Memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya	Have the ability to apply Islamic values in solving problems based on their expertise
Keterampilan Khusus		
KK1	Mampu mengidentifikasi masalah terkait kefarmasian dan menetapkan solusinya berlandaskan prinsip - prinsip ilmiah dan kemajuan teknologi yang sesuai dengan prinsip Islam	Able to identify problems related to pharmaceutical cases and determine the solution based on scientific principles and technological advances in accordance with Islamic principles
KK2	Mampu memberikan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien disertai penjaminan mutu sediaan farmasi.	Able to provide pharmaceutical preparations according to patient needs along with its quality assurance
KK3	Mampu mencari, mengevaluasi, menyiapkan, dan memberikan	Able to find, evaluate, prepare, and provide information about

	informasi tentang obat, pengobatan, dan penggunaan obat yang rasional	drugs, medication, and rational drug use
KK4	Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan farmasi (obat, obat tradisional, dan kosmetika) dan makanan	Able to apply pharmaceutical science and technology in the design, manufacture, and quality assurance of pharmaceutical preparations (medicines, traditional medicines, and cosmetics) and food
KK5	Mampu menerapkan manajemen berbasis ilmu pengetahuan farmasi	Able to apply management with pharmaceutical science-based
KK6	Mampu menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam mengaplikasikan ilmu farmasi	Able to involve Islamic theory in applying pharmaceutical science
KK7	Mampu mengetahui titik kritis kehalalan dan penerapannya pada pembuatan sediaan farmasi	Able to know the critical point of halalness and its application in the manufacture of pharmaceutical preparations
KK8	Mampu merancang prosedur analisis sampel biologis	Able to design biological sample analysis procedures
Pengetahuan		
P1	Menguasai konsep teoritis dan metode yang diperlukan dalam pengembangan, formulasi, teknologi dan penjaminan mutu sediaan farmasi dalam mengoptimalkan terapi	Mastering the theoretical concepts and methods required in the development, formulation, technology and quality assurance of pharmaceutical preparations in optimizing therapy
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai standar pengobatan penyakit dan hubungan kerja obat dengan penyakit	Mastering theoretical concepts regarding the standard treatment of diseases and drugs work related to diseases
P3	Menguasai konsep teoritis pedoman praktek pelayanan kefarmasian	Mastering the theoretical concepts of pharmaceutical services practices guidelines
P4	Menguasai konsep teoritis dan metode dalam pengujian efek obat	Mastering the theoretical concepts and methods of testing drug effects
P5	Menguasai konsep analisis kualitatif dan kuantitatif bahan awal, produk antara, produk ruahan dan produk jadi farmasi	Mastering the concepts of qualitative and quantitative analysis of starting materials, intermediate products, bulk products and pharmaceutical finished products

P6	Menguasai konsep pemilihan metode analisis yang sesuai dalam rangka penjaminan mutu dan keamanan sediaan farmasi	Mastering the concept of selecting appropriate methods of analysis in order to guarantee the quality and safety of pharmaceutical preparations
P7	Menguasai konsep perancangan kandidat obat baru	Mastering the concept of designing new drug candidates
P8	Menguasai konsep teoritis dan metode dalam standarisasi bahan alam, meliputi pengujian identitas, keamanan, dan khasiat	Mastering theoretical concepts and methods in standardizing natural resources, including safety and efficacy
P9	Menguasai konsep teoritis dan metode isolasi senyawa bahan alam	Mastering theoretical concepts and methods of isolating natural material compounds
P10	Menguasai konsep teoritis pemilihan bahan alam berdasarkan khasiat	Mastering the theoretical concept of selecting natural resources based on efficacy
P11	Menguasai konsep teoritis ilmu-ilmu dasar yang menjadi landasan penguasaan ilmu kefarmasian dan aplikasinya secara terintegrasi	Mastering the theoretical basic science concept that became a basis for mastery of pharmaceutical science and its integrated application
P12	Menguasai regulasi dan kode etik kefarmasian	Mastering pharmaceutical regulations and code of ethics
P13	Mampu menerapkan manajemen berbasis ilmu pengetahuan farmasi	Able to apply management based on pharmaceutical science
P14	Mampu menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam mengaplikasikan ilmu farmasi	Able to involve Islamic theory in applying pharmaceutical science
P15	Mampu mengetahui titik kritis kehalalan dan penerapannya pada pembuatan sediaan farmasi	Able to know the critical point of halalness and its application in manufacturing pharmaceutical preparations
P16	Menguasai desain pengembangan sediaan farmasi dengan bahan aktif senyawa kimia sintetik, bahan alam, ataupun senyawa produk biologis	Mastering the design and development of pharmaceutical preparations with active ingredients of synthetic chemical compounds, natural ingredients, or compounds of biological products
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPL mendeskripsikan kemampuan minimal yang dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan program pendidikannya. 2. CPL unsur S dan KU merujuk kepada SNDikti 3. CPL unsur KK dan P merujuk kepada jenjang KKNI sesuai program pendidikan program studi 4. CPL unsur KK dan P merujuk kepada CPL yang ditetapkan oleh program studi sejenis dan di sahkan oleh Menteri 		

5. CPL dapat ditambahkan oleh perguruan tingginya untuk memberi ciri/warna perguruan tingginya.
6. CPL dalam Bahasa Inggris dibutuhkan untuk SKPI dan profil program studi

N o.	Nama Mata Kuliah	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)																																																
		SIKAP										PENGETAHUAN										KETERAMPILAN UMUM									KETERAMPILAN KHUSUS																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
76	Teknologi Bahan Alam	√	√	√	√			√		√	√					√		√	√		√		√	√													√	√		√	√		√							
77	Radiofarmasi			√	√	√	√	√	√	√	√			√					√				√															√	√			√	√	√	√	√				
78	Teknologi Pengolahan dan Fermentasi Makanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√													√																					√			
79	Teknologi Kosmetika	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									√																									√	√		
80	Farmakoterapi Lanjut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√										√																					√			
81	Etnofarmakognosi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																		√	√	√

BAB V
STRUKTUR KURIKULUM

KURIKULUM TAHUN 2013
(Revisi)
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Semester I

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 111	PAI/Aqidah	1	-
MAF 111	Bahasa Arab I	2	-
MAM 112	Matematika Dasar	3	-
MFC 101	Fisika Dasar I	2	-
<i>MFC 103</i>	<i>Praktikum Fisika Dasar</i>	<i>1</i>	-
MFA 105	Kimia Dasar	2	-
<i>MFA 107</i>	<i>Praktikum Kimia Dasar</i>	<i>1</i>	-
UDW 111	Bahasa Indonesia	2	-
MAF 109	Pengantar Farmasi Islam	2	-
MFB 111	Biologi Sel	2	-
Jumlah SKS		18 (16/2)	

Semester II

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFC 102	Fisika Dasar II	2	Fisika Dasar I
MFB 104	Botani Farmasi	3	Biologi Sel
<i>MFB 106</i>	<i>Praktikum Botani Farmasi</i>	<i>1</i>	<i>Biologi Sel dan sedang atau telah mengikuti Botani Farmasi</i>
UDW 121	Bahasa Inggris	2	-
UDW 141	Kewarganegaraan	2	-
MFA 108	Kimia Analisis Dasar	2	Kimia Dasar
MFD 110	Anatomi Fisiologi Manusia I	2	Biologi Sel
MFA 116	Kimia Fisika	2	Kimia Dasar
<i>MFA 114</i>	<i>Praktikum Kimia Analisis</i>	<i>1</i>	<i>Kimia Dasar, Praktikum Kimia Dasar, dan sedang atau telah mengikuti Kimia Analisis Dasar</i>
UAI 121	Pesantren	0	-
MAF 121	Bahasa Arab II	2	Bahasa Arab I

Jumlah SKS	19 (17/2)	
-------------------	----------------------	--

Semester III

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 211	PAI/Fikih Muamalah	1	-
MFD 113	Anatomi Fisiologi Manusia II	2	Anatomi Fisiologi Manusia I
MFD 215	<i>Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia</i>	1	<i>Anatomi Fisiologi Manusia I dan sedang atau telah mengikuti Anatomi Fisiologi Manusia II</i>
MFA 214	Kimia Organik I	2	Kimia Dasar dan Kimia Fisika
MFB 219	Farmakognosi	2	Biologi Sel, Botani Farmasi
MFB 221	<i>Praktikum Farmakognosi</i>	1	<i>Biologi Sel, Botani Farmasi, Praktikum Botani Farmasi, dan sedang atau telah mengikuti Farmakognosi</i>
MFC 223	Farmasi Fisika	3	Fisika Dasar
MFC 225	<i>Praktikum Farmasi Fisika</i>	1	<i>Fisika Dasar dan sedang atau telah mengikuti Farmasi Fisika</i>
MFA 227	Mikrobiologi Farmasi	2	Biologi Sel
MFA 229	<i>Praktikum Mikrobiologi Farmasi</i>	1	<i>Biologi Sel dan sedang atau telah mengikuti Mikrobiologi Farmasi</i>
MFA 231	Metode Pemisahan Analitik	2	Kimia Dasar, Kimia Fisika, dan Kimia Analisis Dasar
Jumlah SKS		18 (14/4)	

Semester IV

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 221	PAI/Ahlak	1	-
MFD 216	Farmakologi & Toksikologi Dasar	1	Anatomi Fisiologi Manusia I, Anatomi Fisiologi Manusia II, dan sedang mengikuti Patologi
MFA 218	Kimia Organik II	2	Kimia Organik I
MFA 220	<i>Praktikum Kimia Organik</i>	1	<i>Kimia Organik I, Praktikum Kimia Dasar, dan sedang atau telah mengikuti Kimia Organik II</i>
MFB 222	Standardisasi Bahan Alam	2	Farmakognosi

MFB 224	<i>Praktikum Standardisasi Bahan Alam</i>	1	<i>Praktikum Farmakognosi, sedang atau telah mengikuti Standardisasi Bahan Alam</i>
MFA 226	Biokimia	3	Kimia Dasar dan Kimia Fisika, Kimia Organik I, sedang atau telah mengikuti Kimia Organik II, dan Biologi Sel
Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFA 228	<i>Praktikum Biokimia</i>	1	<i>Kimia Dasar dan Kimia Fisika, Kimia Organik I, sedang atau telah mengikuti Kimia Organik II, Biologi Sel, dan sedang atau telah mengikuti Biokimia</i>
MFD 230	Patologi	2	Anatomi Fisiologi Manusia I dan Anatomi Fisiologi Manusia II
MFC 232	Ilmu Meracik Obat	2	-
MFC 234	<i>Praktikum Ilmu Meracik Obat</i>	1	<i>Sedang atau telah mengikuti Ilmu Meracik Obat</i>
MAF 236	UU dan Etika Kesehatan	2	-
Jumlah SKS		19 (15/4)	

Semester V

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 311	PAI/Sejarah Peradaban Islam	1	-
MFA 331	Analisis dan Keamanan Pangan	2	Kimia Organik I, Kimia Organik II, Biokimia, dan Kimia Analisis Dasar
MFC 335	Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida	3	Ilmu Meracik Obat dan Farmasi Fisika
MFC 337	<i>Praktikum Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida</i>	2	<i>Ilmu Meracik Obat, Farmasi Fisika, Praktikum Ilmu Meracik Obat, Praktikum Farmasi Fisika, dan sedang atau telah mengikuti Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida</i>
MFD 339	Farmakologi dan Toksikologi I	2	Farmakologi dan Toksikologi Dasar dan Patologi

MFD 345	<i>Praktikum Farmakologi dan Toksikologi I</i>	1	<i>Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia dan sedang mengikuti Farmakologi dan Toksikologi I</i>
MFB 341	Fitokimia	3	Farmakognosi dan Standardisasi Bahan Alam
Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFB 343	<i>Praktikum Fitokimia</i>	1	<i>Praktikum Farmakognosi, Standardisasi Bahan Alam, dan sedang atau telah mengikuti Fitokimia</i>
MFA 347	Kimia Farmasi Analisis	2	Metode Pemisahan Analitik, Kimia Analisis Dasar
MFA 349	<i>Praktikum Kimia Farmasi Analisis</i>	1	<i>Metode Pemisahan Analitik, Kimia Analisis Dasar, Praktikum Kimia Analisis Dasar, dan sedang atau telah mengikuti Kimia Farmasi Analisis</i>
MFC 351	Teknologi Pengolahan Bahan Pangan	2	-
Jumlah SKS		20 (15/5)	

Semester VI

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 321	PAI/Pemikiran Islam	1	-
MAF 338	Metode Penelitian	2	-
MFD 340	Farmakologi dan Toksikologi II	2	Mikrobiologi Farmasi, Praktikum Mikrobiologi Farmasi, dan Farmakologi dan Toksikologi I
MFD 342	<i>Praktikum Farmakologi dan Toksikologi II</i>	1	<i>Praktikum Mikrobiologi Farmasi, Praktikum Farmakologi dan Toksikologi I, dan sedang atau telah mengikuti Farmakologi dan Toksikologi II</i>

MFC 344	Teknologi Sediaan Solida	2	Farmasi Fisika
MFC 346	<i>Praktikum Teknologi Sediaan Solida</i>	1	<i>Farmasi Fisika, Praktikum Farmasi Fisika, dan sedang atau telah mengikuti Teknologi Sediaan Solida</i>
MFC 348	Bioteknologi	2	Biologi sel, Mikrobiologi Farmasi, dan sedang atau telah mengikuti Imunologi
MFD 350	Farmakoterapi	2	Farmakologi dan Toksikologi I dan sedang mengikuti Farmakologi dan Toksikologi II
Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFA 360	Kimia Medisinal	2	Biokimia, Patologi, Farmakologi dan Toksikologi I dan sedang atau telah mengikuti Farmakologi dan Toksikologi II
MFD 354	Imunologi	2	Anatomi Fisiologi Manusia I, Anatomi Fisiologi Manusia II, dan Mikrobiologi Farmasi
MFA 356	Metode Analisis Instrumen	2	Kimia Organik II dan Kimia Farmasi Analisis
MFA 358	<i>Praktikum Metode Analisis Instrumen</i>	1	<i>Praktikum Kimia Organik, Praktikum Kimia Farmasi Analisis, dan sedang atau telah mengikuti Metode Analisis Instrumen</i>
Jumlah SKS		20 (17/3)	

Semester VII

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
UAI 411	PAI/Islam dan Disiplin Ilmu	1	-
MFA 435	Kimia Klinik	2	Biokimia, Patologi, dan Metode Analisis Instrumen
MFA 469	<i>Praktikum Kimia Klinik</i>	1	<i>Praktikum Biokimia, Praktikum Metode Analisis Instrumen, dan sedang atau telah mengikuti Kimia Klinik</i>
MFC 457	Biofarmasi	2	Anatomi Fisiologi Manusia I, Anatomi Fisiologi Manusia II, Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolidida, dan Teknologi Sediaan Solida
MFD 459	Farmakokinetika	2	Farmakologi dan Toksikologi I dan Farmakologi dan Toksikologi II

MFC 461	<i>Praktikum Biofarmasi dan Farmakokinetika</i>	1	<i>Sedang mengambil Biofarmasi dan Farmakokinetika</i>
MAF 463	Tugas Akhir: Usulan Penelitian	2	Metode Penelitian dan persyaratan yang ditetapkan pada Pedoman Akademik Prodi Farmasi
MFA 465	Pengembangan dan Validasi Metode Analisis	2	Metode Analisis Instrumen dan Metode Penelitian
MFB 467	Teknologi Bahan Alam	2	Fitokimia
-	Pilihan 1	2	-
-	Pilihan 2	2	-
Jumlah SKS		19 (17/2)	

Mata Kuliah Pilihan Semester VII

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFA 469	Radiofarmasi	2	Kimia Farmasi Analisis, Metode Analisis Instrumen, Kimia Medisinal
MFC 471	Teknologi Pengolahan dan Fermentasi Makanan	2	Teknologi Pengolahan Bahan Pangan
MFC 473	Teknologi Kosmetika	2	Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida
MFD 475	Farmakoterapi Lanjut	2	Farmakoterapi
MFB 477	Etnofarmakognosi	2	Botani Farmasi dan Farmakognosi
MFB 484	Agrobisnis	2	Botani Farmasi
MFB 479	Farmakognosi Bahari	2	Botani Farmasi, Farmakognosi, Mikrobiologi Farmasi
MFB 481	Kosmetika Bahan Alam	2	Botani Farmasi, Farmakognosi, Fitokimia, Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida
MFB 483	Alkaloid Psikoaktif	2	Anatomi & Fisiologi Manusia I, Farmakognosi
MFD 485	Interaksi Obat	2	Farmakologi & Toksikologi I, Farmakologi & Toksikologi II, Imunologi, Farmakoterapi
MFD 497	<i>Drug Related Problem</i>	2	Farmakologi & Toksikologi I, Farmakologi & Toksikologi II, Imunologi, Farmakoterapi
MFB 487	Metode Eksperimen Hewan Uji dan in Vitro	2	Farmakologi & Toksikologi I, Farmakologi & Toksikologi II, Imunologi, Farmakoterapi, Mikrobiologi Farmasi

Semester VIII

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MAF 460	Tugas Akhir: Skripsi	4	Lulus Tugas Akhir: Usulan Penelitian

MFB 462	Fitofarmaka	2	Fitokimia
MFC 464	Farmasi Industri	2	Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida dan Teknologi Sediaan Solida
MAF 466	<i>Praktikum Tugas Akhir</i>	1	<i>Lulus Tugas Akhir: Usulan Penelitian</i>
MAF 468	Sidang Sarjana	1	Persyaratan berdasarkan Pedoman Akademik Prodi Farmasi
MAF 470	Kapita Selekta Farmasi	2	Fitokimia, Farmakologi dan Toksikologi I, Farmakologi dan Toksikologi II, Metode Analisis Instrumen, Kimia Medisinal, dan Biofarmasi
MAF 472	Manajemen dan Kewirausahaan	2	-
-	Pilihan 1	2	-
-	Pilihan 2	2	-
Jumlah SKS		18 (17/1)	

Mata Kuliah Pilihan Semester VIII

Kode	Mata Kuliah	Kredit	Prasyarat
MFA 474	Analisis Resiko Pengolahan Pangan	2	Analisis dan Keamanan Pangan, Pengantar Validasi Metod Analisis.
MFD 476	Farmasi Klinik	2	Farmakologi dan Toksikologi I, Farmakologi dan Toksikologi II, dan Farmakoterapi
MFA 478	Toksikologi Analisis dan Klinis	2	Kimia Farmasi Analisis, Kimia Medisinal, Metode Analisis Instrumen.
MFA 480	Farmasi Komputasi	2	Kimia Medisinal
MFC 482	Teknologi Sistem Penghantaran Obat Baru	2	Teknologi Sediaan Likuida Semisolida, Biofarmasi
MFB 486	Pengantar Fitofarmasetika	2	Farmakognosi, Standardisasi Bahan Alam, Fitokimia, Teknologi Sediaan Likuida & Semisolida, Teknologi Sediaan Solida
MFD 488	Farmakoekonomi dan Epidemiologi	2	Farmakologi & Toksikologi I, Farmakologi & Toksikologi II, Imunologi, Farmakoterapi
MFB 490	Pharmapreneur	2	-
MFC 492	Kristalografi	2	Farmasi Fisika, Teknologi Sediaan Likuida & Semisolida, Teknologi Sediaan Solida, Biofarmasi
MFB 494	Rekayasa Tumbuhan Obat	2	Biologi Sel, Botani Farmasi, Mikrobiologi Farmasi, Bioteknologi
MFB 496	Tumbuhan Beracun	2	Botani Farmasi, Farmakognosi

Jumlah keseluruhan SKS: 151 (128/23)